





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Balikpapan, alamat Marsma R Iswahyudi No. 40 Balikpapan; -----

2. **M. Rizal Fachlevi, S.ST**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, alamat Marsma R Iswahyudi No. 40 Balikpapan; -----
3. **Ahmad Syafruddin, SH**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, alamat Marsma R Iswahyudi No. 40 Balikpapan; -----
4. **Husen, SH**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, alamat Marsma R Iswahyudi No. 40 Balikpapan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1297/64.71/600.002/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

Selanjutnya disebut sebagai
----- **TERGUGAT**

DAN

PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, sesuai dengan surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20923.AH.01.02 Tahun 2010, yang diwakili oleh **Ir. H. Satria Ardiansyah** selaku Direktur PT. Daksa Kalimantan Putra, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 070 Kelurahan Sepinggian Balikpapan, berdasarkan Akta Salinan Perseroan Terbatas PT. Daksa Kalimantan Putra Nomor: 64 tanggal 19 Oktober 1995, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daksa Kalimantan Putra No: 151 tanggal 25 Juni 1997, Akta Berita Acara Rapat No: 47 tanggal 25 Nopember 1999, Akta Berita Acara No: 6 tanggal 5 Agustus 2002, Akta Berita Acara No: 40 tanggal 25 April 2005, Berita Acara No: 41 tanggal 25 April 2005, Akta Julia Beli Saham No: 42 tanggal 25 April 2005, Akta Berita

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 2 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara No: 43 tanggal 25 April 2005, Akta Berita Acara No: 28 tanggal 24 Januari 2006, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra No: 62 tanggal 31 Mei 2006, Akta Berita Acara No: 05 tanggal 11 Nopember 2008, Akta Berita Acara Nomor: 18 tanggal 10 Maret 2010;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

H. Rukhi Santoso, S.H.MBA,

Mulyati, S.H,

Sumarni, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor di Jalan Wonorejo RT. 30 Nomor 37 (70) Kelurahan Gunung Samarinda Kota Balikpapan, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 086/PH/Rst.G/2011/Bpp tanggal 15 Nopember 2011.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/PEN/2011/PTUN.SMD tanggal 09 Agustus 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/PEN-PP/2011/PTUN. SMD tanggal 10 Agustus 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/PEN-HS/2011/PTUN. SMD tanggal 29 September 2011 tentang Hari

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 3 dari 116 hal



Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;

4. Membaca Penetapan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/Put. Sela/2011/PTUN.SMD tanggal 16 November 2011;

5. Mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

6. Membaca berkas perkara dan berita acara dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal, 08 Agustus 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Samarinda tanggal 08 Agustus 2011 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

MENGENAI : OBYEK SENGKETA berupa:

1. Sertipikat HGB No.7157 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PAINEM dan BAMBANG KUSNANTO, Tanggal 15-05-2006, sesuai Surat Ukur Tanggal 23/02/2005, No. 00418/2005, Seluas 19.929 M² sepanjang mengenai tanah seluas 7.955 M² yang masuk ke tanah penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 4 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat HGB No.238 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Tanggal 24-10-1997, sesuai Surat Ukur Tanggal 24-10-1997, No. 2432/97, Seluas 1.064.000 M² sepanjang mengenai tanah seluas 5.200 M² yang masuk ke tanah penggugat; -----
3. Sertipikat HGB No.3571 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 29-7-2004, sesuai Surat Ukur Tanggal 13-01-2004, No. 065/ Sepinggan/2004, Seluas 3226 M2; -----
4. Sertipikat No.8733 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00480/2007, Seluas 214 M2; -----
5. Sertipikat No.8734 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00481/2007, Seluas 210 M2; -----
6. Sertipikat No.8735 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00482/2007, Seluas 210 M2; -----
7. Sertipikat No.8736 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00483/2007, Seluas 210 M2; -----
8. Sertipikat No.8737 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00484/2007, Seluas 210 M2; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 5 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat No.8738 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00485/2007, Seluas 150 M2; -----
10. Sertipikat No.8739 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00486/2007, Seluas 150 M2; -----
11. Sertipikat No.8740 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00487/2007, Seluas 150 M2; -----
12. Sertipikat No.8741 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00488/2007, Seluas 250 M2; -----
13. Sertipikat No.8742 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00489/2007, Seluas 231 M2; -----
14. Sertipikat No.8743 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00490/2007, Seluas 150 M2; -----
15. Sertipikat No.8744 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00491/2007, Seluas 150 M2; -----
16. Sertipikat No.8745 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 6 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00492/2007,
Seluas 150 M2; -----

17. Sertipikat No.8746 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00493/2007,
Seluas 150 M2; -----

18. Sertipikat No.8747 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00494/2007,
Seluas 150 M2; -----

19. Sertipikat No.8748 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00495/2007,
Seluas 150 M2; -----

20. Sertipikat No.8749 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00496/2007,
Seluas 150 M2; -----

21. Sertipikat No.8750 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00497/2007,
Seluas 150 M2; -----

22. Sertipikat No.8751 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00498/2007,
Seluas 150 M2; -----

23. Sertipikat No.8752 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00499/2007,
Seluas 150 M2; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 7 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat No.8753 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00500/2007, Seluas 160 M2; -----
25. Sertipikat No.8754 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00501/2007, Seluas 150 M2; -----
26. Sertipikat No.8755 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00502/2007, Seluas 150 M2; -----
27. Sertipikat No.8756 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00503/2007, Seluas 150 M2; -----
28. Sertipikat No.8757 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00504/2007, Seluas 150 M2; -----
29. Sertipikat No.8758 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00505/2007, Seluas 150 M2; -----
30. Sertipikat No.8759 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00506/2007, Seluas 150 M2; -----
31. Sertipikat No.8760 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 8 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00507/2007,
Seluas 150 M2; -----

32. Sertipikat No.8761 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00508/2007,
Seluas 150 M2; -----

33. Sertipikat No.8762 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00509/2007,
Seluas 150 M2; -----

34. Sertipikat No.8763 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00510/2007,
Seluas 150 M2; -----

35. Sertipikat No.8764 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00511/2007,
Seluas 150 M2; -----

36. Sertipikat No.8765 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00512/2007,
Seluas 169 M2; -----

37. Sertipikat No.8766 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00513/2007,
Seluas 165 M2; -----

38. Sertipikat No.8767 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00514/2007,
Seluas 150 M2; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 9 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Sertipikat No.8768 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00515/2007, Seluas 150 M2; -----
40. Sertipikat No.8769 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00516/2007, Seluas 150 M2; -----
41. Sertipikat No.8770 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00517/2007, Seluas 150 M2; -----
42. Sertipikat No.8771 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00518/2007, Seluas 150 M2; -----
43. Sertipikat No.8772 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00519/2007, Seluas 150 M2; -----
44. Sertipikat No.8773 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00520/2007, Seluas 150 M2; -----
45. Sertifikat No.8774 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00521/2007, Seluas 150 M2; -----
46. Sertipikat No.8775 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 10 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00522/2007,
Seluas 150 M2; -----

47. Sertipikat No.8776 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00523/2007,
Seluas 150 M2; -----

48. Sertipikat No.8777 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00524/2007, Seluas
210 M2;

Adapun dasar dan duduknya permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Obyek Sengketa tersebut diatas termasuk dalam keputusan yang dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang konkret, Individual, dan Final, hal mana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004; sebagaimana juga telah dirubah dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 khususnya pasal 1 angka 9;

Dan Keputusan tersebut berakibat hukum yang merugikan kepentingan penggugat karena tidak ada kebebasan lagi untuk mengerjakan tanah terutama tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan permohonan hak milik di Kantor Pertanahan;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 11 dari 116 hal



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik tersebut terbukti bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan keputusan yang sewenang-wenang yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, In casu Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; serta PERMENAG/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 angka 2 (a) dan (b) Undang-undang RI No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana juga telah dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009; dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas keterbukaan serta asas ketelitian dan kehati-hatian; yang akan kami uraikan berikut ini ;-----
4. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat seluas 29.600 M2 atau ukuran panjang 185 dan lebar 160 meter,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 12 dari 116hal



berdasarkan surat segel pelepasan hak atas tanah tanggal 3 Januari 1976, terletak dahulu di kampung Sepinggian RT.II Kecamatan Balikpapan Timur; sekarang berubah menjadi Jalan Prona RT.85 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan; dengan batas-batas:

- Utara : dahulu dengan Nga Bemo; sekarang dengan Hamid Gunawan
- Timur : dahulu dengan Adnan; sekarang dgn PT.Daksa Kalimantan Putra;
- Selatan : dahulu dengan Tarmiji; sekarang dengan Jalan Perumahan PT. Daksa Kalimantan Putra;
- Barat : dahulu dengan Ali Aspan; Sekarang dengan Jalan Prona.

5. Bahwa kronologis penguasaan tanah oleh Penggugat adalah sebagai berikut: Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dari UTUH NEO yang melepaskan Hak atas Tanahnya seluas 29.600 M2 kepada DAHLAN (penggugat); tanggal 3 Januari 1976 dengan menerima ganti rugi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dan surat segel pelepasan hak atas tanah tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh pemerintah setempat pada waktu itu yaitu Ketua RT, Kepala Kampung Sepinggian, dan Camat wilayah Balikpapan Timur;

6. Bahwa setelah ada pelepasan hak atas tanah tersebut, maka sejak tahun 1976 Penggugat mulai mengerjakan tanah

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 13 dari 116hal



tersebut dengan cara menanam buah-buahan berupa pohon rambutan, pohon nangka, pohon pisang,, sayur-sayuran dan lain-lain; dan tanah tersebut dikerjakan oleh Penggugat secara terus-menerus sampai sekarang ; Bahwa Penggugat selama mengerjakan tanah tersebut belum pernah melepaskan atau mengalihkan tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;

7. Bahwa oleh karena lokasi tanah tersebut sudah masuk dalam wilayah perkotaan Balikpapan, maka Penggugat telah merubah ladang pertanian tersebut mejadi lokasi Perumahan ; Bahwa akan tetapi sementara Penggugat membangun rumah-rumah dan menggusur tanah tersebut untuk dikapling-kapling, tiba-tiba orang yang bernama HAMID GUNAWAN menghalangi dengan memasang garis batas tanah miliknya diatas atas tanah Penggugat seluas 7.955 M2 atau dengan ukuran panjang 185 meter dan lebar 43 meter ; dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : dengan tanah Hamid Gunawan
- Timur : dengan lokasi tanah PT.Daksa Kalimantan Putra.
- Selatan : dengan Dahlan (Penggugat).
- Barat : dengan Jalan Prona

Bahwa yang menjadi alasannya mengakui tanah seluas 7.955 M2 sebagai miliknya adalah berdasarkan adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7157/ Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan tanggal 15 Mei 2006 atas nama : PAINEM dan BAMBANG KUSNANTO; seluas 19.929 M2 yang

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 14 dari 116hal



diterbitkan oleh Tergugat;

8. Bahwa sementara itu seorang yang bernama H. ZAKARIA juga datang menegur Penggugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3571/ Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan tanggal 29 Juli 2004 atas nama H. MOH. JAHIDE seluas 10.565 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat ; yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Dahlan /penggugat.
- Timur : dengan lokasi tanah PT. Daksa Kalimantan Putra.
- Selatan : dengan tanah Dahlan/ Penggugat.
- Barat : dengan jalan Prona.

9. Bahwa Penggugat mengetahui kedua sertipikat HGB No.7157 dan HGB No.3571 tersebut diatas yaitu pada tanggal 12 Juli 2011, setelah saudara Hamid Gunawan memberikan kedua sertipikat tersebut kepada Penggugat; Sedangkan Penggugat mengetahui objek sengketa angka 4 s/d angka 48 yaitu pemecahan dari HGB No. 3571 sejak Acara Persiapan pertama oleh Majelis pada tanggal 24 Agustus 2011; sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 15 dari 116hal



10. Bahwa juga PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA dalam mengembangkan area perumahannya di kawasan Palm Hills City telah pula menyerobot tanah seluas ± 5.200 M2 ke lokasi tanah Penggugat dan bahkan telah mendirikan 4 (empat) unit rumah diatas lokasi tanah Penggugat ; yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Dahlan/ Penggugat.
- Timur: dengan lokasi tanah PT. Daksa Kalimantan Putra.
- Selatan : dengan jalan perumahan PT.Daksa Kalimantan Putra;
- Barat : dengan Jalan Prona.

Bahwa yang menjadi alasannya menguasai tanah tersebut yaitu dengan dasar memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 238 / Kelurahan Sepinggian, Balikpapan Selatan, Tanggal 24-10-1997 atas nama PT. Daksa Kalimantan Putra dengan luas 1.064.000 M2 ; yang diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat membacanya di Papan Plang yang dipatoknya diatas tanah Penggugat pada tanggal 12 Juli 2011 ;

11. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa tidak cermat dan teliti melihat fakta-fakta hukum mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik ; padahal sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 meyebutkan bahwa “sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus **“menguasai tanah”** yang dimohon dibuktikan dengan **data yuridis dan data fisik** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 16 dari 116hal



undangan yang berlaku”;

Bahwa penguasaan atas tanah oleh pemohon tersebut adalah mutlak, dan untuk membuktikan lebih akurat tentang kepemilikan tersebut seharusnya Tergugat meminta keterangan tambahan dari masyarakat sekitarnya termasuk ketua RT setempat seperti yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; tapi pada kenyataannya dalam perkara aquo Ketua RT dan warga setempat tidak pernah mengetahui adanya peninjauan dan pengukuran oleh Tergugat ; Fakta dilapangan membuktikan bahwa para pemohon hak tidak pernah menguasai tanah yang tertera dalam objek sengketa karena tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus-menerus oleh Penggugat ;-

12. Bahwa **Pasal 9 ayat (2)** Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 **yang intinya menyebutkan** bahwa: Untuk memohon hak atas tanah Negara harus memenuhi beberapa criteria :

1. Identitas pemohon
2. Keterangan data yuridis dan data fisik mengenai tanah yaitu :
 - a. Dasar penguasaan atau alas hak
 - b. Letak, batas-batas, dan luas tanah.
 - c. Jenis tanah (pertanian / non pertanian).

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 17 dari 116hal



d. Rencana Penggunaan tanah.

e. Status tanah. (tanah hak atau tanah Negara).

3. Lain-lain: yaitu menyangkut keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon, serta keterangan lain yang dianggap perlu. -----

Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan tersebut diatas karena terbukti Tergugat tidak meneliti dan mengkaji secara cermat fakta-fakta hukum dan data-data yang ada karena sejak tahun 1976 sampai sekarang penguasaan tanah berada pada Penggugat dan tidak pernah melepaskan hak atas tanah baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, dan lebih dari itu Tergugat dalam melakukan pengukuran untuk menentukan letak, batas-batas, dan luas tanah tidak melibatkan saksi-saksi batas tanah yang ada dilapangan tapi melakukan pengukuran secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketua RT setempat sehingga para Tergugat telah melalaikan ketentuan pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; dan juga tidak melakukan **“pengumuman”** sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 26 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; sehingga merugikan Penggugat;

13. Bahwa **Penetapan batas bidang tanah** sesuai pasal 18 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 18 dari 116hal



pada intinya menyebutkan penunjukan batas tanah oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan **harus disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;**

Bahwa pada kenyataannya dalam perkara aquo penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak pernah memberi persetujuan dan bahkan tidak pernah mengetahui ada permohonan hak dari pihak lain;

Bahwa disamping itu tindakan Tergugat tersebut diatas juga bersesuaian dengan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana juga telah dirubah dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009 yaitu melanggar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan serta asas ketelitian dan kehati-hatian; Hal tersebut sudah cukup dijadikan alasan hukum untuk memohon pembatalan terhadap “ surat Keputusan” yang diterbitkan yaitu vide “Objek Sengketa”.-----

14. Bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas terlihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah **“Cacat Hukum Administrasi”** sebagaimana yang dimaksud pasal 106 dan pasal 107 Permenag / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, baik dari segi formal, procedural maupun material substansial, sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 19 dari 116hal



15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan keputusan yang sewenang-wenang yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, In casu Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; serta PERMENAG / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

16. Bahwa untuk itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "OBYEK SENGKETA" dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya objek sengketa tersebut harus dinyatakan dicabut ;

17. Bahwa oleh karena dikhawatirkan terhadap penempatan dan penguasaan penggugat atas tanah tersebut akan dikosongkan akibat adanya Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, padahal keabsahannya sangat diragukan karena mengandung cacat hukum, maka dengan ini penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 20 dari 116hal



Negara di Samarinda / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat **“menunda Pelaksanaan Surat Keputusan yang Menjadi Objek Sengketa”** dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan penggugat di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima gugatan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan yang menjadi “OBJEK SENGKETA” dalam perkara ini sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ----

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat HGB No.7157 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PAINEM dan BAMBANG KUSNANTO, Tanggal 15-05-2006, sesuai Surat Ukur Tanggal 23/02/2005, No. 00418/2005, Seluas 19.929 M2 sepanjang mengenai tanah seluas 7.955 M² yang masuk ke tanah penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 21 dari 116hal



2. Sertipikat HGB No.238 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Tanggal 24-10-1997, sesuai Surat Ukur Tanggal 24-10-1997, No. 2432/97, Seluas 1.064.000 M² sepanjang mengenai tanah seluas 5.200 M² yang masuk ke tanah penggugat;

3. Sertipikat HGB No.3571 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 29-7-2004, sesuai Surat Ukur Tanggal 13-01-2004, No. 065/Sepinggan/2004, Seluas 3226 M²; -----

4. Sertipikat No.8733 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00480/2007, Seluas 214 M²; -----

5. Sertipikat No.8734 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00481/2007, Seluas 210 M²; -----

6. Sertipikat No.8735 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00482/2007, Seluas 210 M²; -----

7. Sertipikat No.8736 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00483/2007, Seluas 210 M²; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 22 dari 116hal



8. Sertipikat No.8737 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00484/2007, Seluas 210 M2; -----
9. Sertipikat No.8738 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00485/2007, Seluas 150 M2; -----
10. Sertipikat No.8739 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00486/2007, Seluas 150 M2; -----
11. Sertipikat No.8740 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00487/2007, Seluas 150 M2; -----
12. Sertipikat No.8741 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00488/2007, Seluas 250 M2; -----
13. Sertipikat No.8742 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00489/2007, Seluas 231 M2; -----
14. Sertipikat No.8743 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 23 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/03/2007, No.00490/2007, Seluas 150 M2;

15. Sertipikat No.8744 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00491/2007, Seluas 150 M2;

16. Sertipikat No.8745 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00492/2007, Seluas 150 M2;

17. Sertipikat No.8746 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00493/2007, Seluas 150 M2;

18. Sertipikat No.8747 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00494/2007, Seluas 150 M2;

19. Sertipikat No.8748 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00495/2007, Seluas 150 M2;

20. Sertipikat No.8749 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 24 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/03/2007, No.00496/2007, Seluas 150 M2;

21. Sertipikat No.8750 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00497/2007, Seluas 150 M2;

22. Sertipikat No.8751 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00498/2007, Seluas 150 M2;

23. Sertipikat No.8752 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00499/2007, Seluas 150 M2;

24. Sertipikat No.8753 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00500/2007, Seluas 160 M2;

25. Sertipikat No.8754 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00501/2007, Seluas 150 M2;

26. Sertipikat No.8755 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 25 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/03/2007, No.00502/2007, Seluas 150 M2;

27. Sertipikat No.8756 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00503/2007, Seluas 150 M2;

28. Sertipikat No.8757 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00504/2007, Seluas 150 M2;

29. Sertipikat No.8758 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00505/2007, Seluas 150 M2;

30. Sertipikat No.8759 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00506/2007, Seluas 150 M2;

31. Sertipikat No.8760 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00507/2007, Seluas 150 M2;

32. Sertipikat No.8761 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 26 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/03/2007, No.00508/2007, Seluas 150 M2;

33. Sertipikat No.8762 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00509/2007, Seluas 150 M2;

34. Sertipikat No.8763 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00510/2007, Seluas 150 M2;

35. Sertipikat No.8764 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00511/2007, Seluas 150 M2;

36. Sertipikat No.8765 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00512/2007, Seluas 169 M2;

37. Sertipikat No.8766 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00513/2007, Seluas 165 M2;

38. Sertipikat No.8767 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 27 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/03/2007, No.00514/2007, Seluas 150 M2;

39. Sertipikat No.8768 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00515/2007, Seluas 150 M2;

40. Sertipikat No.8769 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00516/2007, Seluas 150 M2;

41. Sertipikat No.8770 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00517/2007, Seluas 150 M2;

42. Sertipikat No.8771 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00518/2007, Seluas 150 M2;

43. Sertipikat No.8772 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00519/2007, Seluas 150 M2;

44. Sertipikat No.8773 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 28 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/03/2007, No.00520/2007, Seluas 150 M2;

45. Sertipikat No.8774 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00521/2007, Seluas 150 M2;

46. Sertipikat No.8775 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00522/2007, Seluas 150 M2;

47. Sertipikat No.8776 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00523/2007, Seluas 150 M2;

48. Sertipikat No.8777 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan
Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,
sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00524/2007,
Seluas 210 M2; -----

**3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk
mencabut :-----**

1. Sertipikat HGB No.7157 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama PAINEM dan
BAMBANG KUSNANTO, Tanggal 15-05-2006,
sesuai Surat Ukur Tanggal 23/02/2005, No.
00418/2005, Seluas 19.929 M2 sepanjang
mengenai tanah seluas 7.955 M² yang masuk ke
tanah penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 29 dari 116 hal



2. Sertipikat HGB No.238 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama PT. DAKSA
KALIMANTAN PUTRA, Tanggal 24-10-1997, sesuai
Surat Ukur Tanggal 24-10-1997, No. 2432/97,
Seluas 1.064.000 M² sepanjang mengenai tanah
seluas 5.200 M² yang masuk ke tanah penggugat;

-

3. Sertipikat HGB No.3571 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 29-7-2004, sesuai Surat Ukur Tanggal
13-01-2004, No. 065/Sepinggan/2004, Seluas
3226 M2; -----

4. Sertipikat No.8733 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00480/2007, Seluas 214 M2;

5. Sertipikat No.8734 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00481/2007, Seluas 210 M2;

6. Sertipikat No.8735 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00482/2007, Seluas 210 M2;

7. Sertipikat No.8736 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 30 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00483/2007, Seluas 210 M2;

8. Sertipikat No.8737 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00484/2007, Seluas 210 M2;

9. Sertipikat No.8738 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00485/2007, Seluas 150 M2;

10. Sertipikat No.8739 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00486/2007, Seluas 150 M2;

11. Sertipikat No.8740 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00487/2007, Seluas 150 M2;

12. Sertipikat No.8741 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00488/2007, Seluas 250 M2;

13. Sertipikat No.8742 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 31 dari 116hal



13/03/2007, No.00489/2007, Seluas 231 M2;

14. Sertipikat No.8743 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00490/2007, Seluas 150 M2;

15. Sertipikat No.8744 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00491/2007, Seluas 150 M2;

16. Sertipikat No.8745 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00492/2007, Seluas 150 M2;

17. Sertipikat No.8746 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00493/2007, Seluas 150 M2;

18. Sertipikat No.8747 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00494/2007, Seluas 150 M2;

19. Sertipikat No.8748 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 32 dari 116hal



13/03/2007, No.00495/2007, Seluas 150 M2;

20. Sertipikat No.8749 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00496/2007, Seluas 150 M2;

21. Sertipikat No.8750 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00497/2007, Seluas 150 M2;

22. Sertipikat No.8751 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00498/2007, Seluas 150 M2;

23. Sertipikat No.8752 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00499/2007, Seluas 150 M2;

24. Sertipikat No.8753 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00500/2007, Seluas 160 M2;

25. Sertipikat No.8754 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 33 dari 116hal



13/03/2007, No.00501/2007, Seluas 150 M2;

26. Sertipikat No.8755 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00502/2007, Seluas 150 M2;

27. Sertipikat No.8756 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00503/2007, Seluas 150 M2;

28. Sertipikat No.8757 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00504/2007, Seluas 150 M2;

29. Sertipikat No.8758 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00505/2007, Seluas 150 M2;

30. Sertipikat No.8759 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00506/2007, Seluas 150 M2;

31. Sertipikat No.8760 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 34 dari 116hal



13/03/2007, No.00507/2007, Seluas 150 M2;

32. Sertipikat No.8761 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00508/2007, Seluas 150 M2;

33. Sertipikat No.8762 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00509/2007, Seluas 150 M2;

34. Sertipikat No.8763 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00510/2007, Seluas 150 M2;

35. Sertipikat No.8764 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00511/2007, Seluas 150 M2;

36. Sertipikat No.8765 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00512/2007, Seluas 169 M2;

37. Sertipikat No.8766 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 35 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/03/2007, No.00513/2007, Seluas 165 M2;

38. Sertipikat No.8767 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00514/2007, Seluas 150 M2;

39. Sertipikat No.8768 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00515/2007, Seluas 150 M2;

40. Sertipikat No.8769 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00516/2007, Seluas 150 M2;

41. Sertipikat No.8770 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00517/2007, Seluas 150 M2;

42. Sertipikat No.8771 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00518/2007, Seluas 150 M2;

43. Sertipikat No.8772 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 36 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/03/2007, No.00519/2007, Seluas 150 M2;

44. Sertipikat No.8773 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00520/2007, Seluas 150 M2;

45. Sertipikat No.8774 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00521/2007, Seluas 150 M2;

46. Sertipikat No.8775 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00522/2007, Seluas 150 M2;

47. Sertipikat No.8776 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00523/2007, Seluas 150 M2;

48. Sertipikat No.8777 / Kelurahan Sepinggan,
Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE,
Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal
13/03/2007, No.00524/2007, Seluas 210 M2;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 37 dari 116hal



ATAU :

Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolute dari suatu peradilan umum, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah kepemilikan atau titik beratnya tentang sengketa kepemilikan tanah bukan prosedural administrasi pendaftaran tanah dan tidak berkaitan langsung dengan objek tata usaha negara sebagaimana diatur dalam **PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997**, dan apabila pokok sengketanya (*Geschilpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan objek perkara a quo, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 38 dari 116 hal



dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat aquo adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;

- b. Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kualifikasi / kepentingan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini** dimana apa yang dipermasalahkan terhadap *objek perkara aquo sama dengan objek dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan No. 98/Pdt.G/2011/PN.BPP tanggal 19 September 2011, yang mana masih dalam tahap proses di Pengadilan dimana belum diputus dan belum berkekuatan tetap*. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena tidak boleh satu perkara yang sama berjalan pada saat yang bersamaan karena akan menimbulkan pertentangan, paling tidak seharusnya ada keputusan hingga berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) terlebih dahulu diantara salah satu perkara tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 39 dari 116 hal



diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolute (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikategorikan **Obscur Libel (Kabur dan tidak Jelas)** karena Penggugat dalam menyebutkan pada Sertipikat HGB No.238 / Kel. Sepinggan an. PT DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang menjadi objek perkara tanpa mengetahui kronologis atau tidak menyebutkan dalam dalil-dalil Penggugat bahwa pada sertipikat tersebut telah dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang semula luasnya dari 1.065.000 m² sehingga menjadi sisa 946.458 m² ;
- b. Dalam dalil Penggugat angka 10 halaman 8 menyatakan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA menyerobot tanah Penggugat seluas \pm 5.200 m², akan tetapi tak memungkinkan bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut masuk ke dalam Sertipikat HGB No. 238 / Kel. Sepinggan secara keseluruhan. Jika dibandingkan Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas \pm 5.200 m² sedangkan Sertipikat HGB No. 238 / Kel. Sepinggan seluas 946.458 m², dalam hal ini klaim tanah milik Penggugat hanya sebagian dan tidak menyebutkan secara jelas bidang tanah mana yang masuk ke dalam tanah milik PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA. Dalam artian gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak jelas dalam menyebutkan bidang tanah / sertipikat yang menjadi objek perkara aquo ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 40 dari 116hal



c. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Penggugat dalam poin 11 halaman 8 menyatakan yang pada intinya tidak teliti dan cermat membaca dalam melihat fakta-fakta hukum mengenai data yuridis dan data fisik. Dalam hal ini Tergugat tegaskan karena Tergugat bukan merupakan penyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk menyidik dalam hal pengujian pokok materilnya dan Kantor Pertanahan dalam hal ini Tergugat hanya diberikan untuk meneliti secara administratif tentang sistematis perolehan alas hak yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan Sertipikat, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang masalah pertanahan serta dalam penunjukkan fisik tanah dilakukan oleh pihak pemohon. Karena yang memiliki wewenang untuk menguji keabsahan segel induk tanah tersebut adalah Pihak Kepolisian. Sepanjang para pihak memenuhi persyaratan formal serta secara persyaratan administrasi telah mencukupi dan didukung maka permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan **KUHAP pasal 1 angka 4** yang dimaksud dengan :

“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan “

Dan dalam **Pasal 1 angka 5 KUHAP**, Menyatakan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu Peristiwa yang diduga sebagai tindak

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 41 dari 116hal



pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Dan semakin jelas lagi bahwa tugas penyelidikan merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan merupakan tugas Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dalam ketentuan PP No. 10 tahun 1961 (diperbaharui dengan PP No.24 tahun 1997 jo PMNA / Ka. BPN No.3 tahun 1997), PMDN NO. 6 tahun 1972 (dirubah dengan PMNA / Ka.BPN NO.3 tahun 1997), PMDN No.5 tahun 1973 (dirubah dengan PMNA / Ka.BPN No. 9 tahun 1999) apabila ada permohonan yang dilengkapi dengan identitas diri kemudian alas hak, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan proses sesuai dalam prosedur administrasi pertanahan karena kewajiban tugasnya sebagai instansi Negara yang memiliki tugas dalam melakukan pendaftaran tanah kemudian melanjutkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk proses selanjutnya yaitu penerbitan Surat Keputusan hingga penerbitan sertifikat aquo ;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 12 dan 13 halaman 9 dan 10, Tergugat menyatakan pada saat penerbitan telah dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaan lapangan secara *de facto* sesuai dengan keadaan dilapangan yang sekarang serta melibatkan pejabat-pejabat administrasi di wilayah tersebut, kemudian pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan dan menurut data-data yang dijadikan dasar maupun gambar ukur pemegang hak terhadap bidang tanah yang dimohon, dalam hal ini letak objek tanah tersebut tidak berbatasan langsung dengan Penggugat bahkan tidak ada menyebutkan atas nama Penggugat melainkan tidak berbatasan dengan Penggugat, kemudian mendapat

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 42 dari 116 hal



persetujuan dari saksi-saksi batas tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) setelah itu diadakan pemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A dan diterbitkan surat keputusan tentang pemberian hak kepada pemegang hak sehingga diterbitkan sertifikat aquo. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada dimana tidak ada dalam dalil-dalil Penggugat bahwa objek tanah tersebut sudah / belum pernah terjadi jual beli kepada pihak lain.

Kemudian perlu diketahui bahwa Tergugat sebelum memproses permohonan hak atas tanah telah melakukan asas publisitas (pengumuman data fisik dan data yuridis) terlebih dahulu melalui Camat Balikpapan Selatan. Lurah Sepinggian dan Ketua RT Setempat dalam kurun waktu 60 hari. Tergugat tidak akan memproses suatu permohonan hak apabila terdapat permohonan yang bermasalah maka proses untuk sementara waktu dihentikan menunggu proses penyelesaian masalah selesai;

B. Dalam Provisi (Penundaan)

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang intinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Sertipikat HGB NO. 238 / Kel Sepinggian an. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Sertipikat HGB No. 3571 / Kel. Sepinggian an. H. MOH. JAHIDE dan Sertipikat HGB No. 7157 / Kel. Sepinggian an. PAINEM, DKK karena hal ini bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 67 yang menyatakan:

Ayat (1) : Gugatan Tidak Menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 43 dari 116 hal



Ayat (2) :Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilakukan keputusan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut maka permohonan penundaan Penggugat tersebut adalah tidak cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan dan hanya dalil Penggugat yang mengada-ada saja, sehingga seyogyanya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak penangguhan yang dimohon Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat HGB No.238 / Kel. Sepinggian an. PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA tanggal 24 Oktober 1997 luas 946.458 m² telah sesuai

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 44 dari 116hal



prosedur dan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan administratif

Permohonan hak atas tanah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dilengkapi dengan data identitas pemohon ;

b. Persyaratan Yuridis

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No. SK. 126/HGB-BPP.36/BPN-16/197/1997 tanggal 14 Oktober 2007 ;
2. Daftar Pengantar No. 550.2/170/BPN-16.2/33-VII/1997 tanggal 07 Oktober 1997 perihal permohonan hak guna bangunan atas tanah di Kelurahan Sepinggian an. PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA ;
3. Asli Gambar situasi Tanah No.2162 / 1997 tanggal 30 September 1997
4. Peta Gambar Situasi No. 1377 / 1997 ;
5. Surat Keterangan dan Pernyataan an. Ir. H. M. SULFAS. E. A. MBA tanggal 09 Mei 1997 seluas \pm 1.087.500 m² ;
6. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No.216/RPT-PA/VIII/1997 tanggal 19 Agustus s/d tanggal 22 Agustus 1997 dan 03 Oktober 1997 ;
7. Permohonan Pengukuran Proyek Perumahan Kota Hijau Balikpapan an. **Ir. H. M. SULFAS E. A. MBA** tanggal 09 Mei 1997 dikelurahan Sepinggian seluas \pm 1.087.500 m² ;
8. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA TAHANA** ke PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 3.628 m² ;
9. Surat Kuasa an. **LA TAHANA** tanggal 29 September 1995 ;
10. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA TAHANA** tanggal 03 Agustus 1995 ;
11. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **DULLAH RAMLAN** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 6.034 m² ;
12. Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan an. **Ajis, DKK** tanggal 24 Pebruari 1987 ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 45 dari 116hal



13. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **DIANG** Kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 15.400 m² ;
14. Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah an. **TARMUDJI, DKK** tanggal 05 Juli 1985 ;
15. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SURIANSYAH** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas 5.669 m² ;
16. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **DANIAH** kepada SURIANSYAH, 14 Maret 1995 seluas \pm 5.669 m² ;
17. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LADJUMA** Kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 19.022 m² ;
18. Surat Kuasa an. **LA DUMA** tanggal 10 April 1996 ;
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. **PAI, DKK** tgl. 07 September 1973;
20. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LAMBULUS / WAPOASA** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 luas 27.008 m² ;
21. Surat Keterangan Pewarisan an. Ahli Waris Alm. **LAMBULLUS** tanggal 10 April 1996 ;
22. Surat Perjanjian an. **RESOSANDIMAN** tanggal 21 Januari 1974;
23. Surat Kuasa an. WA POASA, DKK tanggal 10 April 1996 ;
24. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **DANIAH** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas 35.040 m² ;
25. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **TARMIJI** kepada DANIAH, tanggal 22 Pebruari 1993 ;
26. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **TARMIJI** tanggal 22 Januari 1992 ;
27. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SAIRAH** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas 9.958 ;
28. Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan tanah an. **LA ANGKO, DKK** tanggal 18 juli 1987 ;
29. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA SINGGA** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 7.646 m² ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 46 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah an. **LA DINDA** tanggal 13 Januari 1986 ;
31. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LARAME** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 8.074 m² ;
32. Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah an. **LA EKA, DKK** tanggal 24 Desember 1986 ;
33. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **DJUMINAH** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas \pm 30.148 m² tanggal 25 April 1996 ;
34. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **DJUMINAH** tanggal 29 Januari 1996 seluas \pm 30.148 m² ;
35. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LAUZU** kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 28.630 m² ;
36. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA UZU** tanggal 03 april 1990 ;
37. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LAUZU** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 12.110 m² ;
38. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an **LAUSU bin LABATILLA** tanggal 20 Maret 1994 seluas \pm 12.110 m ;
39. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SAINI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 9.200 m² ;
40. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **SAINI** tanggal 23 Maret 1994 seluas \pm 9.200 m² ;
41. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA HIMUN** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 12.602 m² ;
42. Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara an. **LAHIMU** tanggal 12 Pebruari 1994 seluas \pm 15.000 m ;
43. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA URI** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas 23.838 m² ;
44. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA URI** tanggal 22 Januari 1993 ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 47 dari 116hal



45. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **MUHAMAD SAID**, kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas ± 18.882 m² ;
46. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara an. **MUHAMAD SAID**, seluas ± 36.600 m² ;
47. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LANTENA BIN LATANI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas 22.946 ;
48. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LANTENA BIN LATANI** tanggal 13 Maret 1994 seluas ± 22.946 m² ;
49. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LAMAYHI** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas 18.900 m² ;
50. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA MAIHI** tanggal 20 April 1996 seluas ± 18.900 m² ;
51. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA ARAPA** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas 10.250 m² ;
52. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA ARAPA** tanggal 20 April 1996 seluas ± 10.250 m² ;
53. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA TANI** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 13.057 m² ;
54. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA TANI** tanggal 17 Maret 1994 seluas ± 13.057 m² ;
55. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA TANI** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 18.000 m² ;
56. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA TANI** tanggal 20 April 1994 seluas ± 18.000 m² ;
57. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA BATILA** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 4.747 m² ;
58. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA BATILA** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 22.350 m² ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 48 dari 116 hal



59. Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Perwatanan an. **LA KATENG** tanggal 20 Mei 1974;
60. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA BATILA** tanggal 03 April 1990 ;
61. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA BATILA** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 8.776 m² ;
62. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA BATILA** tanggal 22 April 1994 seluas \pm 8.776 m ;
63. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA BUNGKE** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 19.850 m²;
64. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA BUNGKE** tanggal 20 April 1994 seluas \pm 19.850 m ;
65. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **MARYAMAH** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 21.171 m²;
66. Surat keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah an **NEONG** tanggal 12 Juli 1987;
67. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **ACHMAD ARBAIN** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas \pm 8.460 m²;
68. Surat Keterangan an. **ACHMAD ARBAIN** tanggal 23 april 1995;
69. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LAUMA** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 32.269 m²;
70. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA UMA / LA DABI** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 15.190 m²;
71. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA UMA** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 13.950 m²;
72. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA UMA** tanggal 23 April 1994 seluas \pm 13.950 m ;
73. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA UMA** tanggal 20 Maret 1994 seluas \pm 32.269 m ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 49 dari 116hal



74. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA UMA** tanggal 12 Oktober 1994 ;
75. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **M. SAIDE / DJAINUDDIN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 9.330 m² ;
76. Surat Keterangan Ganti Rugi Kebun an. **ANWAR** Tgl 13-09-1973 ;
77. Surat Pernyataan an. H. HAPSAH tanggal 22 April 1996 ;
78. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA WAO** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 14.415 m² ;
79. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA WAO** tanggal 25 April 1994 ± 14.415 ;
80. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **PAIMIN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 8.864 m² ;
81. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **PAIMIN** tanggal 31 Desember 1993 ± 8.854 ;
82. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA EDI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 12.594 m² ;
83. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LAEDI** tanggal 22 Maret 1994 ± 13.200 m² ;
84. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LASANUDIN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 15.600 m² ;
85. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LASANUDIN** tanggal 23 Maret 1994 ± 15.600 m² ;
86. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **BACHRUDDIN ANANG** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas 8.000 m² ;
87. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak dari **NANANG** kepada BACHRUDDIN A Tanggal 14 Oktober 1982 seluas 8.157 m² ;
88. Surat Kesaksian Penggarapan Tanah Perwatanan an. **AMAT SIRAN, DKK** tanggal 12 Oktober 1982 seluas 8.157 m² ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 50 dari 116hal



89. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **Ny.RINI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 17.125 m² ;
90. Keterangan Pernyataan an. **PAIMAN** No.57/SP/1966 tgl.13-09-1966
91. Keterangan Jual Beli Kebun an. **YASIN, DKK** tanggal 27 Juli 1974;
92. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **PAIMAN** Kepada **Ny.RINI** ,tanggal 19 Desember 1991 seluas \pm 6.750 m² ;
93. Surat Pelepasan Hak dari **KASRI** kepada **PAIMAN** tgl 16-12-1978 ;
94. Surat Keterangan untuk Pelepasan Hak dari **PAIMAN** Kepada **Ny.RINI**, tanggal 19 Desember 1991 seluas \pm 12.500 m² ;
95. Surat Keterangan untuk Pelepasan Hak dari **PAIMAN** Kepada **Ny.RINI**, tanggal 19 Desember 1991 seluas \pm 9.000 m ;
96. Surat Keterangan untuk Pelepasan Hak dari **SAIDI** Kepada **RENO ALFIANO**, tanggal 21 Maret 1986 seluas 16.920 m² ;
97. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **RENO ALFIANO** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 16.920 m² ;
98. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **KASBUN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, 18 April 1996 seluas 21.000 m² ;
99. Surat Kesaksian an.**SAID, DKK** tanggal 20 Februari 1980 ;
100. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SULISTYO ES, SH** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 26.984 m² ;
101. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **SULISTYO ES, SH** tanggal 24 Maret 1995 seluas \pm 22.082 m² ;
102. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SULISTYO ES, SH** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 51.616 m² ;
103. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **SULISTYO ES, SH** tanggal 24 Maret 1995 seluas 16.100 m² ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 51 dari 116hal



104. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **SULISTYO ES, SH** tanggal 24 Maret 1995 seluas 15.492 m² ;
105. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **TUKIYEM** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, 18 April 1996 seluas 12.640 m² ;
106. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **TUKIYEM** tanggal 24 Maret 1995 seluas 12.640 m² ;
107. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA DAINO** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 16.700 m² ;
108. Surat Keterangan Kesaksian Tanah Negara an. **LA DAINO** tanggal 05 Maret 1995 seluas \pm 16.700 m² ;
109. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **TUMINI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas \pm 21.370 m² ;
110. Keterangan Kesaksian Hak Milik an. **SAID, DKK** tanggal 07 Juni 1974 ;
111. Surat Keterangan Ahli waris an. **TUMINI** tanggal 18 September 1996 ;
112. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **NAHER BIN SAJONTEN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas 51.616 m² ;
113. Surat Penyerahan / Hibah an. **WIJI** tanggal 22 Maret 1977 ;
114. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **M.SUBANI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 42.850 m² ;
115. Surat Keterangan Kesaksian Perwatasan an. **TAMBIR, DKK** tanggal 15 November 1974 seluas \pm 36.500 m² ;
116. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **H.SUARDI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 31.686 m² ;
117. Surat Kesaksian Penggarapan Tanah an. **TUKIRIN, DKK** tanggal 22 april 1976 ;
118. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA POMBOKE** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, tanggal 07 Mei 1996 seluas 2.356 m² ;
119. Surat Pelepasan Hak dari **SETTU** kepada LA POMBOKE tanggal 22 Juni 1977 ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 52 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA AGI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, tanggal 07 Mei 1996 seluas 2.982 m² ;
121. Surat Kuasa an LA AGI tanggal 30 april 1996 ;
122. Surat keterangan Kesaksian Penggarapan an. **AJIS, DKK** tanggal 24 Februari 1897 ;
123. Surat Pernyataan tidak sengketa an **LA AGI** tanggal 30 April 1996 seluas 2.982 m ;
124. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **HO RUDY HOPITO** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas ± 10.450 m² ;
125. Surat Keterangan Pemindahan Hak Pakai an. **MIDAH, DKK** tanggal 15 Pebruari 1972 ;
126. Surat Jual beli Tanah Perwatanan an. **SALTON, DKK** tanggal 28 Pebruari 1974 Seluas 8.004 m² ;
127. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **MANTURIDI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas 4.094 m² ;
128. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **MANTURIDI** tanggal 28 September 1995 ;
129. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA OLO** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas ± 12.768 m² ;
130. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **LA OLO** tanggal 27 Juli 1993 ;
131. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **WA DAHIA** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas ± 24.848 m² ;
132. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **WA DAHIA** tanggal 27 Juli 1993 ;
133. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **ACHMAD SALIM** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas ± 5.500 m² ;
134. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara an. **ACHMAD SALIM** tanggal 15 Maret 1995 seluas ± 5.500 m² ;
135. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **HASAN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas ± 3.028 m² ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 53 dari 116hal



136. Surat Keterangan an. **HASAN CAMBANG** tanggal 03 Juli 1995 ;
137. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SETTU** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas ± 5.300 m² ;
138. Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara an. **SETTU** tanggal 01 April 1995 seluas ± 6.000 m² ;
139. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **MISRAN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas ± 16.000 m² ;
140. Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara an. **TAMBIR, DKK** tanggal 02 Juli 1996 seluas ± 15.336 m² ;
141. Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. **MISRAN** tanggal 15 April 1996 seluas ± 16.000 m² ;
142. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **H.TAMBIR** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas ± 37.048 m² ;
143. Surat Keterangan Kesaksian Perwatanan an. **M.SUBANI, DKK** tanggal 05 November 1974 ;
144. Surat keterangan Pelepasan Hak dari **WIJI** kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas 11.982 m² ;
145. Surat Pernyataan an. **H.TAMBIR, DKK** tanggal 28 agustus 1996 ;
146. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SUKARMI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas ± 4.800 m² ;
147. Surat Pernyataan an. **WIJI, DKK** tanggal 28 Agustus 1996 ;
148. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **SUKARMI** tanggal 15 Maret 1995 ;
149. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **MULYADI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas ± 15.320 m² ;
150. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **ABDUL MAJID** Kepada MULIA L, Tanggal 20 Januari 1990 ;
151. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **H.BURENG** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas ± 7.846 m² ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 54 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LANI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, tanggal 26 April 1996 seluas \pm 7.846 m² ;
153. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **BUKAD** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas \pm 35.000 m² ;
154. Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak dari **LANGKANI** Kepada BUKAT, tanggal 02 Mei 1993 seluas 9.000 m² ;
155. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara an. **LANGKANI** tanggal 18 Pebruari 1993 seluas \pm 9.000 m² ;
156. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **WIJI** Kepada PUKAD, tanggal 25 Desember 1995 seluas 13.500 m² ;
157. Surat Kesaksian Penggarapan Tanah an. **SENEN, DKK** tanggal 21 Maret 1977 ;
158. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **H. SULAIMAN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas \pm 11.377 m² ;
159. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA ADA** Kepada H.SULEMAN tanggal 29 Maret 1994 ;
160. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA KAENDA** Kepada LA ADA tanggal 30 Agustus 1984 ;
161. Surat Kesaksian Penggarapan Tanah an. **LA DEWA, DKK** tanggal 22 Agustus 1984 ;
162. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **MADELI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas \pm 8.214 m² ;
163. Surat Keterangan untuk Pelepasan Hak dari **ABDUL SAID** Kepada MADELI tanggal 12 Desember 1993 seluas 7.938 m² ;
164. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **KATENI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas \pm 604,8 m² ;
165. Surat Keterangan untuk Penguasaan Tanah Negara an. **KATENI** tanggal 05 Desember 1994 seluas 604,8 m² ;
166. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **JUMINAH** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas \pm 1.719,5 m² ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 55 dari 116 hal



167. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **JUMINAH** tanggal 05 Desember 1994 seluas 1.719,5 m² ;
168. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **WIJI ASTUTIK** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA seluas \pm 150 m² ;
169. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SAMI** Kepada WIJI ASTUTIK tanggal 24 April 1996 seluas \pm 150 m² ;
170. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **H.AK WAKIJAN** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Juli 1996 seluas \pm 4.500 m² ;
171. Surat Dijual-Beli dari SUGIJO kepada WAKIDJAN ;
172. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **LA DINDA** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 seluas \pm 12.176 m² ;
173. Surat Pernyataan an. ACHMAD SALIM tanggal 10 may 1979 ;
174. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **MITRO SUROSO** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas 2.346 m² ;
175. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **BADUWI** Kepada MITRO SUROSO, tanggal 24 Juni 1995 seluas 2.346 m² ;
176. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **BADUWI** tanggal 22 Maret 1990 ;
177. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **FITRI ERMINTO** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, seluas \pm 5.922 m² ;
178. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **SAMI** Kepada FITRI ERMINTO, tanggal 02 Agustus 1994 ;
179. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **H.DUDINSYAH** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, April 1996 ;
180. Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan an. **IMIDAH,DKK** tanggal 09 Mei 1980
181. Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **DAME ROSEMERY** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Seluas 2.140 m² ;
182. Gambar Situasi No.1960 / 1995 tanggal 07 agustus 1995;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 56 dari 116hal



183. *Gambar Ukur (Veld-Werk) ;*
184. *Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **WAKAMISI** Kepada DAME ROSEMARY S. Tanggal 21 April 1994, Seluas 4.140 m ;*
185. *Surat Jual Beli Tanah an. **NAPSI AH (NY.PAI)** tanggal 14 Juli 1975 ;*
186. *Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **WA MAYA** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Seluas 8.744 m² ;*
187. *Surat Pernyataan an. **WA MAYA** tangga 22 Januari 1993 ;*
188. *Surat Keterangan Pelepasan Hak dari **WA ARI** Kepada PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Seluas 3.000 m² ;*
189. *Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. **WA ARI** tanggal 07 September 1993 seluas \pm 3.000 m² ;*
190. *Surat Pernyataan an. Ir. H. SATRIA ARDHIANSYAH No. 019/DIR-DKP/PRO-KHB/VIII/97 tanggal 11 Agustus 1997 ;*
191. *Surat Pernyataan an. Ir. SUKROWIYOO, MBA tgl. 12 Agustus 1997 ;*
192. *Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA No.151 tanggal 25 Juni 1997 ;*
193. *Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan tanggal 05 Juni 1996 perihal penyampaian surat keputusan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan ;*
194. *Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan No.11/BPN-16.2/R-11/VI-1996 tanggal 04 Juni 1996 ;*
195. *Surat Walikotaamadya Kepala Daerah No. 503/0740/Perkot tanggal 10 April 1996 perihal persetujuan prinsip penggunaan lokasi untuk pembangunan perumahan ;*
196. *Akta Pendirian PT.DAKSA KALIMANTAN PUTRA No. 64 tanggal 19 Oktober 1995 ;*
197. *Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-755/HT.01.01/TH.96 tanggal 18 Januari 1996 ;*
198. *Surat Tanda Daftar Perusahaan No. 17011800926 tanggal 18 Juli 2001 ;*

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 57 dari 116hal



199. Surat Keterangan No.053/DPD-REI/V96 tanggal 24 Juni 1996 ;

200. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP : 48/17-01/PB/VII/1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

a. Persyaratan Teknis

Permohonan dilengkapi dengan Gambar Situasi No. 1960 / 1995 tanggal 07 Agustus 1995 yang telah mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam Gambar Ukur (Veld-werk) memenuhi asas kontradiktur delimitasi kemudian dimuat dalam sesuai dengan **PP NO.10 Tahun 1961 jo PMNA / Ka.BPN No. 8 Tahun 1961** ;

4. Bahwa penerbitan Sertipikat HGB No. 3571 / Kel. Sepinggan an. H. MOH. JAHIDE tanggal 29 Juli 2004 luas 3.226 m2 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administratif

Permohonan hak atas tanah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dilengkapi dengan data identitas pemohon ;

b. Persyaratan Yuridis

- 1) Gambar Ukur No. 2405 / 2003 tanggal 16 uni 2003 ;
- 2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO. 164-550. 1-44-2004 tanggal 19 Juli 2004 ;
- 3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 124/RTP-PA/II-2004 tanggal 25 Pebruari 2004 ;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 25 Pebruari 2005;
- 5) Peta Bidang Tanah No. 00065/ sepinggan /2004 tanggal 13 Januari 2004;
- 6) Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. H.MOH. JAHIDE tanggal 28 Mei 2003 ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 58 dari 116hal



- 7) Surat Pernyataan an. H. MOH. JAHIDE tanggal 28 Mei 2003 ;
- 8) Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak dari KAMI kepada H. MOH. JAHIDE tanggal 12 Desember 1992 ;
- 9) Keterangan Pernyataan No. 59/SP/1966 tanggal 13 September 1966 ;
- 10) Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak dari KASIO kepada H.MOH. JAHIDE tanggal 08 Juni 1993 ;
- 11) Surat keterangan Ahli Waris an. H. JUWARIAH tgl. 28 September 1993 ;
- 12) Surat Keterangan Garapan (Kesaksian) an. SUDIRO bin KARTO KAWI, DKK tanggal 02 Pebruari 1976 ;
- 13) Permohonan untuk mendapat hak guna bangunan an. H. MOH. JAHIDE tanggal 28 Mei 2003 ;
- 14) Surat Tugas yang ditugaskan kepada M. LATIEF RIYADI, SH dalam rangka mengadakan pemeriksaan / penelitian tanah yang dimohon an.H MOH. JAHIDE tanggal 19 Pebruari 2004 ;
- 15) Undangan yang juga ditujukan kepada Lurah /Staf Kel.Sepinggan ;
- 16) Daftar Pengantar No. 550.1/46/ BPN-44.2/2004 tanggal 01 Juni 2004 ;

c. Persyaratan Teknis

Permohonan dilengkapi dengan surat ukur yang telah mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam Gambar Untuk No. 2405 /2003 tanggal 26 juni 2003 memenuhi asas kontradiktur delimitasi sesuai dengan **PP No. 24 Tahun 1997 Jo PMNA No. 3 tahun 1997 ;**

5. Bahwa penerbitan Sertipikat HGB No. 7157 / Kel. Sepinggan an. PAINEM, DKK tanggal 15 Mei 2006 Luas 7.020 m2 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 59 dari 116hal



a. Persyaratan Administratif

Permohonan Hak atas tanah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dilengkapi dengan data identitas pemohon;

b. Persyaratan Yuridis

- 1) Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No. 260-550.1-44-2005 tanggal 19 Oktober 2005 ;*
- 2) Daftar Pengantar No. 500/23/BPN-44/2005 tanggal 24 Oktober 2005 ;*
- 3) Surat Kesaksian Penggarapan Tanah an. JOYO SUMARTO, DKK tanggal 22 Agustus 1983 ;*
- 4) Surat Kuasa Ahli Waris an. PAINEM kepada BAMBANG KUSNANTO tanggal 10 September 1999 ;*
- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah an. BAMBANG KUSNANTO ;*
- 6) Permohonan Untuk Mendapat Hak Milik an. Tuan BAMBANG KUSNANTO tanggal 12 Juli 2004 ;*
- 7) Surat Tugas Pengukuran No. 4789 / 2004 tanggal 17 September 2004 ;*
- 8) Pemberitahuan Pengukuran ditujukan kepada Ketua RT.085 No. 610/2847/BPN-44.2/2004 tanggal 21 September 2004 ;*
- 9) Pemberitahuan Pengukuran ditujukan kepada Lurah Sepinggian No. 610/2847/BPN-44.2/2004 tanggal 21 September 2004 ;*
- 10) Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Dipunyai pemohon an. BAMBANG KUSNANTO tanggal 24 Agustus 2005 ;*
- 11) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan an. BAMBANG KUSNANTO tanggal 29 Agustus 2005 ;*
- 12) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 1558/RPT-PA/VIII-2005 tanggal 29 Agustus 2005 ;*

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 60 dari 116hal



- 13) *Permohonan Pengukuran Hak Atas Tanah di Kelurahan Sepinggan an. BAMBANG KUSNANTO tanggal 12 Juli 2004 ;*
- 14) *Gambar Ukur No.7685.7686 / 2004 tanggal 17 September 2004 ;*
- 15) *Daftar Pengantar No. 550.1/151/BPN-44.2/2005 tanggal 16 September 2005, perihal Permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan an. AHLI WARIS ALMARHUM SARBINI ;*
- 16) *Peta Bidang Tanah No. 418/ Sepinggan / 2005 tanggal 23 Februari 2005;*
- 17) *Surat Pernyataan Ahli Waris an. BAMBANG KUSNANTO tgl. 31 Mei 2004;*
- 18) *Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur an. BAMBANG KUSNANTO tanggal 30 Agustus 2005;*
- 19) *Surat Pernyataan Ahli Waris an. BAMBANG KUSNANTO tgl. 10-09-1999;*

c. Persyaratan Teknis

*Permohonan dilengkapi dengan surat ukur telah mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam Gambar Ukur No. 7685.7686 / 2004 tanggal 17 September 2004 memenuhi asas kontradiktur delimitasi sesuai dengan **PP No. 24 tahun 1997 Jo PMNA NO. 3 Tahun 1997;***

6. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses prosedural sebagaimana diuraikan di atas telah melalui mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang dan sepenuhnya merupakan hak pemegang sertifikat, dalam hal ini Tergugat sebagai institusi Negara dalam melaksanakan tugasnya serta syarat administratif, persyaratan yuridis dan persyaratan teknis yang selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk dalam

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 61 dari 116hal



proses penerbitan sertifikat aquo dan pendaftaran hak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu ketentuan yang termuat dalam **PP No. 10 tahun 1961 (diperbaharui dengan PP No. 24 tahun 1997 jo PMNA / Ka. BPN No. 3 tahun 1997), PMDN No. 6 tahun 1972 (dirubah dengan PMNA / Ka. BPN No. 3 tahun 1997), PMDN No.5 tahun 1973 (dirubah dengan PMNA / Ka. BPN No.9 tahun 1999) ;**

7. Bahwa Kronologis Sertipikat HGB No.3571 / Kel. Sepinggan an. H. MOH JAHIDE tanggal 29 Juli 2004 semula seluas 10.555 m2 kemudian diproses pemecahan sebagian atas nama diri sendiri berdasarkan surat permohonan tanggal 07 Maret 2007 sebanyak 45 bidang sehingga sisa luas menjadi 3.226 m2 dengan rincian sebagai berikut:
Sertipikat HGB No.8733 luas 214 m2;

Sertipikat HGB No.8734 Luas 210 m2 ;	Sertipikat HGB No. 8735 luas 210 m2 ;
Sertipikat HGB No.8736 Luas 210 m2 ;	Sertipikat HGB No. 8737 luas 210 m2 ;
Sertipikat HGB No.8738 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8739 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8740 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8741 Luas 250 m2 ;
Sertipikat HGB No.8742 Luas 231 m2 ;	Sertipikat HGB No.8743 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8744 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8745 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8746 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8747 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8748 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8749 Luas 150 m2 ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 62 dari 116 hal



Sertipikat HGB No.8750 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8751 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8752 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8753 Luas 160 m2 ;
Sertipikat HGB No.8754 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8755 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8756 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8757 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8758 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8759 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8760 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8761 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8762 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8763 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8764 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8765 Luas 169 m2 ;
Sertipikat HGB No.8766 Luas 165 m2 ;	Sertipikat HGB No.8767 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8768 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8769 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8770 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8771 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8772 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8773 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8774 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8775 Luas 150 m2 ;
Sertipikat HGB No.8776 Luas 150 m2 ;	Sertipikat HGB No.8777 Luas 210 m2 ;

Yang letak tanahnya di kelurahan Sepinggan kemudian masing-masing terdaftar an. MOH. JAHIDE. Tergugat dalam melakukan proses procedural pemecahan tersebut di atas telah melalui prosedur yang *Rechmatig* (berdasarkan

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 63 dari 116 hal



hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku **PP No.10 tahun 1961 (diperbaharui dengan PP No. 24 tahun 1997 jo. PMNA / Ka. BPN NO. 3 tahun 1997), PMDN No.6 tahun 1972 (dirubah dengan PMNA / Ka. BPN No. 3 tahun 1997), PMDN No.5 tahun 1973 (dirubah dengan PMNA / Ka.BPN No. 9 tahun 1999) ;**

8. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam **pasal 53 ayat (2) huruf a dan b** dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**AAUPB**) **UU NO. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU NO. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Tergugat melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan Sertipikat HGB No. 7157 / Kel. Sepinggian an. PAINEM, DKK tanggal 15 Mei 2006 luas 7.020 m2, Sertipikat HGB No. 3571 / Kel. Sepinggian an. H.MOH. JAHIDE tanggal 29 Juli 2004 luas 3.226 m2 dan Sertipikat HGB No. 238 / Kel. Sepinggian an. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA tanggal 24 OKtober 1997 luas 946.458 m2. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

9. Bahwa Tergugat Membantah gugatan Penggugat selebihnya ;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 64 dari 116hal



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi

Menolak penangguhan / Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima **(niet ontvenkelijke verklaard)**;
2. Menyatakan sah secara hukum penerbitan Sertipikat HGB NO. 7157 / Kel. Sepinggian an. PAINEM, DKK tanggal 15 Mei 2006 luas 7.020 m2. Sertipikat HGB No.3571 / Kel Sepinggian an H. MOH. JAHIDE tanggal 29 Juli 2004 luas 3.226 m2 dan Sertipikat HGB No. 238 / Kel. Sepinggian an. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA tanggal 24 Oktober 1997 luas 946.458 m2 telah sah dan berkekuatan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 65 dari 116hal



tertanggal 23 November 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca surat Gugatan Penggugat secara cermat isi dan maksud dari pada gugatan tersebut adalah mempermasalahkan tentang HAK kepemilikan atas tanah, sehingga tidak beralasan hukum untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak ada kewenangan untuk itu, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk ditolak setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa pengakuan Penggugat yang tertuang pada gugatan angka 10, halaman 8, yang menuduh Tergugat II Intervensi “dalam mengembangkan area perumahan di Kawasan Palm Hills City, telah pula menyerobot tanah seluas 5.200 M2 ke lokasi tanah Penggugat, adalah bukan masalah ketata usaha negaraan, tetapi masuk ruang lingkup Pidana dan atau Perdata, dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya Gugatan Penggugat layak untuk ditolak, setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa surat gugatan tidak dibuat secara cermat, dan kabur (Obscuurlible) serta tidak jelas, oleh karena tujuan dari pada surat gugatan juga tidak jelas, apakah bertujuan untuk mencabut surat surat produk Tata Usaha Negara, apakah bertujuan menuntut HAK atas tanah, karena selain Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, juga mengajukan Gugatan pula pada Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor. 98/Pdt/G/2011/PN.Bpp, dengan objek yang sama, sehingga sebenarnya Penggugat sendiri telah kebingungan apa yang harus dilakukan dan secara yuridis bahwa dalil gugatan Penggugat tak dapat dipertahankan, dan gugatan wajib diltolak, setidaknya tidak apat diterima.

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 66 dari 116hal



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi, adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan tanpa terkecuali, dan menerima dalil yang dapat dibuktikan secara thefacto didepan persidangan.
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat HGB atas nama Tergugat II Intervensi, sangat berhati-hati, dan memakan waktu yang cukup, sehingga aneh tiba-tiba sekarang lokasi menjadi baik dan mahal akibat olahan Tergugat II Intervensi, tiba-tiba muncul Penggugat yang berniat mengajukan gugatan ingin memiliki lokasi tersebut.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan proses penerbitan Sertipikat secara benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sertipikat dibenarkan menurut hukum.
5. Bahwa jelas dan tegas sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat, adalah telah benar dan telah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat memiliki tanah yang diperoleh dari orang bernama Utuh Neo, ini perlu dipertanyakan, dari mana UTUH Neo tiba-tiba dapat melepaskan tanah kepada Penggugat? kapan ia Utuh Neo membuka hutan ? dan kapan pula Utuh Neo memiliki surat bukti hak garap ? sehingga kronologis kepemilikan Penggugat juga sangat diragukan kebenarannya, yang tak menutup kemungkinan adanya unsur pidana terhadap surat bukti Penggugat, karenanya dalil Penggugat tak dapat dipertahankan secara baik, dan benar wajib ditolak.

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 67 dari 116hal



7. Bahwa oleh karena perjalanan proses penerbitan sertifikat HGB, No. 238/Kel.Sepinggan, Balikpapan Selatan telah memenuhi segala unsur dan persyaratan hukum, maka dapat dipertahankan, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini memohon yang terhormat Bpk.Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan untuk memeriksa, dan mempertimbangkan serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili-----

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi

Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak, setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menolak gugatan permohonan penundaan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 26 Oktober 2011 dan terhadap **Replik** Penggugat Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** pada tanggal 2 November 2011 isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P -

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 68 dari 116hal



13 secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 sebagai berikut:

P - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pelepasan Hak dari
UTUH NEO kepada DAHLAN tanggal 3 Januari 1976;

P - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi
AGUS RIANTO tertanggal 12 Juli 2011;

P - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi
ABDUL HADI tertanggal 12 Juli 2011;

P - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi
NURIAH tertanggal 12 Juli 2011;

P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi
SLAMET MANSYAH tertanggal 12 Juli 2011;

P - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi M.
SAYUTI tertanggal 12 Juli 2011;

P - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi
ACHMAD RUSLAN, IB tertanggal 12 Juli 2011;

P - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi
RUSLIANSYAH tertanggal 12 Juli 2011;

P - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Untuk
Mendapatkan Hak tertanggal 10 Agustus 2011;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 69 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang Tanah tertanggal 10 Agustus 2011; -----

P - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tertanggal 10 Agustus 2011; -----

P - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran tanggal 10 Agustus 2011; -----

P - 13 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Mutasi Wilayah RT, tanggal 07 Desember 2011; -----

P - 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sketsa Tanah Sengketa Dahlan (Penggugat); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T - 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 32, 33, 44, 48, 54, 55, 56, 57 foto copy dari foto copy sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan bukti T - 3, 4, 50 depending serta diberi tanda T - 1 s/d T - 104 dengan perincian sebagai berikut:

T - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No. SK.126/HGB-BPP.36/BPN-16/197/1997 tanggal 14 Oktober 1997; --

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 70 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar No. 550.2/170/BPN-16.2/33-VIII/1997 tanggal 07 Oktober 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Atas Tanah di Kelurahan Sepinggan an. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;

T - 3 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti

T - 4 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti

T - 5 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan an. Ir.H.M. SULFAS. E.A.MBA tanggal 09 Mei 1997 seluas \pm 1.087.500 M² tanggal 9 Mei 1997;

T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. No.216/RPT-PA/VIII/1997 tanggal 19-22 Agustus 1997 dan 03 Oktober 1997;

T - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya permohonan pengukuran proyek perumahan kota hijau Balikpapan an. Ir.H.M. SULFAS. E.A.MBA tanggal 09 Mei 1997 di Kelurahan Sepinggan seluas \pm 1.087.500 M²;

T - 8 : Foto copy dari foto copy gambar situasi No. 1960/1995 tanggal 07 Agustus 1995;

T - 9 : Foto copy dari foto copy gambar ukur (Veld-Werk);

T - 10 : Foto copy dari foto copy surat pernyataan an. Ir. H. SATRIA ARDHIANSYAH No. 019/DIR-DKP/PRO-KHB/VIII/97 tanggal

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 71 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Agustus 1997;

T - 11 : Foto copy dari foto copy surat pernyataan an. Ir.
SUKROWIYONO, MBA tanggal 12 Agustus 1997;

T - 12 : Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA No. 151 tanggal 25 Juni
1997; -----

T - 13 : Foto copy dari foto copy Surat Kantor Pertanahan
Kotamadya Balikpapan tanggal 05 Juni 1996 perihal
penyampaian surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Balikpapan; -----

T - 14 : Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Balikpapan No. 11/BPN-16.2/R-11/
VI-1996 tanggal 04 Juni 1996;

T - 15 : Foto copy dari foto copy Surat Walikotamadya Kepala
Daerah No. 503/0740/PERKOT tanggal 10 April 1996
perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Lokasi Untuk
Pembangunan Perumahan; -----

T - 16 : Foto copy dari foto copy Akta Pendirian PT. DAKSA
KALIMANTAN PUTRA No. 64 tanggal 19 Oktober 1995;

T - 17 : Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI
No. C2-755 HT.01.01/TH.96 tanggal 18 Januari 1996;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 72 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 18 : Foto copy dari foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan
No. 17011800926 tanggal 18 Juli 2001;

T - 19 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan No.053/DPD-
REI/V 96 tanggal 24 Juni 1996;

T - 20 : Foto copy dari foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) No. SIUP : 48/17-01/PB/VII/1996 tanggal 18 Juli
1996; -----

T - 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah HGB No. 238
Kelurahan Sepinggan an. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;

T - 22 : Foto copy dari foto copy Gambar Ukur No.2405/2003
tanggal 16 Juni 2003;

T - 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan
Timur No.164-550.1-44-2004 tanggal 19 Juli 2004;

T - 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah "A" No.124/RPT-PA/II-2004 tanggal 25
Pebruari 2004; -----

T - 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan tanggal 25 Pebruari 2004;

T - 26 : Foto copy dari foto copy Peta Bidang Tanah No.00065/
Sepinggan/2004 tanggal 13 Januari 2004;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 73 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang Dipunyai Pemohon an. H.MOH JAHIDE tanggal 28 Mei 2003; -----
- T - 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan an. H.MOH JAHIDE tanggal 28 Mei 2003; -----
- T - 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak Dari Kami Kepada H. MOH.JAHIDE tanggal 12 Desember 1992; --
- T - 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keterangan Pernyataan No.59/SP/1966 tanggal 13 September 1966; -----
- T - 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak dari KASIO Kepada H.MOH JAHIDE tanggal 08 Juni 1993; -----
- T - 32 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. H. JUWARIAH tanggal 28 September 1993; -----
- T - 33 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Garapan (Kesaksian) an. SUDIRO BIN KARTO KAWI, Dkk 02 Pebruari 1976; -----
- T - 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Untuk Mendapat Hak Guna Bangunan an. H.MOH JAHIDE tanggal 28 Mei 2003; -----
- T - 35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas M. LATIEF RIYADI, SH dalam rangka mengadakan pemeriksaan/ penelitian tanah yang dimohon an. MOH. JAHIDE tanggal 19 Pebruari 2004; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 74 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan yang juga ditujukan kepada Lurah/Staf Kelurahan Sepinggan;

T - 37 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar No.550.1/46/BPN-44.2/2004 tanggal 01 Juni 2004;

T - 38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku tanah HGB No.3571/ Kel.Sepinggan an. H. MOH JAHIDE;

T - 39 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No.260-550.1-44-2005 tanggal 19 Oktober 2005;

T - 40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar No. 500/23/BPN-44/2005 tanggal 24 Oktober 2005;

T - 41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesaksian Penggarapan Tanah an. JOYO SUMARTO, DKK tanggal 22 Agustus 1983; -----

T - 42 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris an. PAINEM Kepada BAMBANG KUSNANTO tanggal 10 September 1999; -----

T - 43 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah an. BAMBANG KUSNANTO; -----

T - 44 : Foto copy dari foto copy Permohonan Untuk Mendapat Hak Milik an. TUAN BAMBANG KUSNANTO tanggal 12 Juli 2004;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 75 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 45 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran
No. 4789/2004 tanggal 17 September 2004;

T - 46 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan
Pengukuran Ditujukan Kepada Ketua RT.085 No.610/2847/
BPN-44.2/2004 tanggal 21 September 2004;

T - 47 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan
Pengukuran Ditujukan Kepada Lurah Sepinggian
No.610/2847/BPN-44.2/2004 tanggal 21 September 2004;

T - 48 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Tanah-tanah
Yang Dipunyai Pemohon an. BAMBANG KUSNANTO tanggal
29 Agustus 2005; -----

T - 49 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan an. BAMBANG KUSNANTO tanggal 29 Agustus
2005; -----

T - 50 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti

T - 51 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengukuran
Hak Atas Tanah Di Kelurahan Sepinggian an. BAMBANG
KUSNANTO tanggal 12 Juli 2004;

T - 52 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Ukur No.
7685.7686/2004 tanggal 17 September 2004;

T - 53 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar No.
550.1/151/BPN-44.2/2005 tanggal 16 September 2005,
Perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Guna
Bangunan Atas Tanah Di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 76 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan an. AHLI WARIS ALMARHUM SARBINI;

T - 54 : Foto copy dari foto copy Peta Bidang Tanah No. 418/
Sepinggang/2005 tanggal 23 Pebruari 2005;

T - 55 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris an.
BAMBANG KUSNANTO tanggal 31 Mei 2004;

T - 56 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Menerima Hasil
Ukur an. BAMBANG KUSNANTO tanggal 30 Agustus 2005;

T - 57 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris an.
BAMBANG KUSNANTO tanggal 10 September 1999;

T - 58 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah HGB
No.7157/Kel. Sepinggang an. PAINEM, DKK;

T - 59 : Foto copy sesuai dengan
aslinya Sket Lokasi Tanah; -----

T - 60 : Foto copy sesuai dengan
aslinya Buku Tanah HGB No. 8733 Kelurahan Sepinggang
an. H. MOH. JAHIDE; -----

T - 61 : Foto copy sesuai dengan
aslinya Buku Tanah HGB No. 8734 Kelurahan Sepinggang
an. H. MOH. JAHIDE; -----

T - 62 : Foto copy sesuai dengan
aslinya Buku Tanah HGB No. 8735 Kelurahan Sepinggang
an. H. MOH. JAHIDE; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 77 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 63 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8736 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 64 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8737 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 65 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8738 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 66 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8739 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 67 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8740 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 68 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8741 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 69 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8742 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 70 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8743 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 71 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8744 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 72 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8745 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 78 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 73 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8746 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 74 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8747 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 75 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8748 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 76 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8749 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 77 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8750 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 78 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8751 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 79 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8752 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 80 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8753 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 81 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8754 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 82 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8755 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 79 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 83 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8756 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 84 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8757 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 85 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8758 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 86 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8759 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 87 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8760 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 88 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8761 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 89 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8762 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 90 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8763 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 91 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8764 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 92 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8765 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 80 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 93 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8766 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 94 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8767 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 95 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8768 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 96 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8769 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 97 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8770 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 98 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8771 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 99 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8772 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 100 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8773 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 101 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8774 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----
- T - 102 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8775 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 81 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 103 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8776 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----

T - 104 : Foto copy sesuai dengan
aslanya Buku Tanah HGB No. 8777 Kelurahan Sepinggan
an. H. MOH. JAHIDE; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslanya
kecuali bukti T II Intv -dan T II Intv -sehingga secara formal dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T II Intv - 1
sampai dengan T II Intv - 6 sebagai berikut:

T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslanya Surat Perubahan Akta
pendirian PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA Nomor 18
tanggal 10 Maret 2010;

T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslanya Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
AHU-20923.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23
April 2010; -----

T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslanya Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.238, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Propinsi Kalimantan Timur atas
nama pemegang hak PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;

T.II.Int-4 : Foto copy dari foto copy Surat dari Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan kepada Direktur PT.
DAKSA KALIMANTAN PUTRA Nomor : 503/0740/Perkot
Perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Lokasi Untuk
Pembangunan Perumahan tertanggal 10 April 1996;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 82 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II.Int-5 : Foto copy dari foto copy Surat dari Kantor Pertanahan
Balikpapan kepada Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN
PUTRA tanggal 5 Juni 1996 Perihal Penyampaian Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya
Balikpapan; -----

T.II Intv-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Denah
Tanah versi Tergugat II Intervensi;

Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti Penggugat, Penggugat
mengajukan 3 orang saksi yang bernama:

1. Nama : ABDUL HADI
Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 16-06-1964
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan. Prona III RT.65 Sepinggian
Balikpapan

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan (Penggugat) Dahlan;

- Bahwa saksi telah menandatangani Surat Pernyataan
Saksi yaitu bukti P - 3 akan tetapi saksi tidak
memahami apa maksudnya karena saksi tidak
membacanya hanya disodorkan surat itu dan diminta

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 83 dari 116 hal



untuk menandatangani saja;

- Bahwa yang yang menyodorkan surat itu adalah ibu-ibu yang tidak saksi kenal dan ibu-ibu itu datang ke saksi bersama dengan Ketua RT. 85 yaitu yang bernama Pak Yanto; -----
- Bahwa pak RT.85 datang ke saksi karena ada urusan tanah dan Pak Yanto datang ke saksi karena mengetahui bahwa tanah orang tua saksi bersebelahan dengan tanah Pak Dahlan; -----
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Dahlan pada tahun 2011; -----
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melaksanakan Persidangan Pemeriksaan dilapangan saksi tidak ada; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah lokasi sengketa sekitar 1 km jauhnya; -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT. 85 dahulu RT. 17; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung asal usul tanah Utuh Neo akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita orangtua saksi yang hanya menjelaskan mengenai batas-batas tanahnya saja; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang dimiliki oleh Utuh Neo;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 84 dari 116hal



- -----
- Bahwa mengenai batas-batas tanah Utuh Neo saksi mengetahuinya yaitu Utara dengan Nga Bemo, Selatan dengan Tarmiji, Timur dengan Adnan dan Barat dengan Ali Aspan; -----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Utuh Neo itu pada saat saksi berusia 10 tahun dan itupun juga diberitahu oleh Paman saksi yang bernama Tarmiji; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Utuh Neo pada saat berkebun akan tetapi saksi tidak akrab dengan Utuh Neo; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Utuh Neo telah berkeluarga atau tidak; -----

 - Bahwa tanah orang tua saksi telah di jual kepada PT. Daksa pada tahun 1992; -----

 - Bahwa pada saat PT. Daksa membuat jalan Perumahan dan membangun rumah diatas tanah itu tidak ada yang berkeberatan; -
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah yang lain yang dipermasalahkan oleh Dahlan; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 85 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan tanah yang di sengkatakan oleh Dahlan di atas tanah Perumahan PT. Daksa; -----
- Bahwa jalan Perumahan PT. Daksa dulu setahu saksi milik pamannya yang bernama Tarmiji; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah atas nama pamannya Tarmiji; -----

2. Nama : ACHMAD RUSLAN.IB

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 31 Desember 1954

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan

Alamat : Jalan. Merah Delima III No.10
BDL II RT.113 Kelurahan Sepinggan,
Kecamatan Balikpapan Selatan.

- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan saksi yaitu bukti P - 7 pada tahun 2011 tanggal dan bulannya saksi lupa kapan surat pernyataan itu dibuat; -----
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan itu atas inisiatif sendiri dan membuatnya di tempat rental pengetikan komputer; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 86 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat surat pernyataan itu dengan alasan bahwa tolong menolong saja karena tanahnya pernah diganggu juga; -----
- Bahwa saksi telah membuat 2 (dua) surat pernyataan yaitu untuk surat pernyataan saksi atas nama Abdul Hadi dan surat pernyataan saksi atas nama saksi sendiri; -----
- Bahwa surat pernyataan saksi atas nama Abdul Hadi, mengenai maksud dari surat itu sudah dijelaskan kepada Abdul Hadi; -----
- Bahwa saksi lupa atau tidak ingat lagi apa isi dari surat pernyataan yang saksi buat sendiri itu; -----
- Bahwa saksi pada saat Persidangan Pemeriksaan Lapangan oleh Majelis Hakim tidak ada dilokasi itu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Utuh Neo serta saksi mengetahui batas-batas tanah milik Utuh Neo yaitu Utara dengan orang Jawa, Timur dengan Tarmiji (pamannya Abdul Hadi), Selatan dengan ibunya Abdul Hadi, Barat dengan Ali Aspan; -----
- Bahwa luas tanah dari Utuh Neo sekitar 3 ha; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Utuh Neo dijual kepada Dahlan pada tahun 1970 karena pada saat itu saksi melihat Dahlan sedang mengerjakan tanah itu/ berkebun diatas tanah itu, karena saksi merasa tanah itu adalah tanahnya Utuh Neo maka saksi bertanya kepada Dahlan lalu Dahlan bercerita bahwa dia telah

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 87 dari 116hal



membeli tanahnya Utuh Neo;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Utuh Neo telah meninggalkan tanah itu pada tahun 1972 tetapi masih sering datang ke Balikpapan;

- Bahwa Utuh Neo masih keluarga dengan saksi, Utuh Neo mempunyai keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak tetapi istri dan anaknya telah meninggal dunia juga diatas tanah itu karena sakit;

- Bahwa tanah Utuh Neo masuk sebagian ke Tanah PT. Daksa yang menjadi objek sengketa ini;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perumahan PT. Daksa Kalimantan Putra pada saat perkara ini ada baru saksi mengetahuinya;

- Bahwa batas tanah perumahan PT. Daksa yaitu pas jalanan perumahan itu bukan sampai seberangnya;

- Bahwa pada saat PT. Daksa membangun perumahan diatas tanah yang menjadi sengketa saat ini tadinya tidak ada pihak yang berkeberatan;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 88 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah yang menjadi objek sengketa ini sekitar 15 menit naik sepeda motor; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan di lokasi tanah yang dimiliki oleh PT. Daksa; -----

- Bahwa tanah Utuh Neo dan sekitarnya merupakan lahan kelompok tani yang saksi ketahui yaitu Ali Aspan (Ketua Kelompok), Paman Saksi, Ismail Basri, Tarmiji, Utuh Neo, dan orang tua Abdul Hadi selain itu tidak ada orang lain yang menggarap tanah itu; -----
- Bahwa tanah orang tua saksi telah dijual kepada Bapak Joko Sutrisno pada tahun 1960; -----
- Bahwa tanah Tarmiji telah dijual kepada Baharudin lalu dijual lagi kepada PT. Daksa; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Painem yang tanahnya berada di belakang tanahnya Ali Aspan; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama H. Moh Jahide; ---
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanahnya Dahlan berupa foto copy saja; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 89 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama : RUSLIANSYAH

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 17 Mei 1952

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Lepas/Bebas

Alamat : Jalan. Guntur Damai No. RT.048
Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah.

- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Saksi yaitu bukti P - 8;

- Bahwa saksi membuat surat pernyataan saksi itu di tempat rental pengetikan komputer;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di dalam surat pernyataan saksi tanggal bulan tahun kelahiran saksi tidak sama dengan KTP saksi tapi sama dengan tanggal bulan tahun kelahiran pada bukti P - 7 yaitu surat pernyataan saksi ACHMAD RUSLAN.IB; -----
- Bahwa surat pernyataan itu saksi buat untuk menerangkan tentang kesaksian tanah milik Utuh Neo;

- Bahwa luas tanah Utuh Neo adalah \pm 3 Ha tetapi saksi tidak mengetahui panjangnya berapa dan lebarnya berapa; -----

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 90 dari 116hal



- Bahwa saksi kenal dengan Utuh Neo karena bersebelahan kebun; -
- Bahwa Utuh Neo mempunyai keluarga tetapi tidak memiliki anak; --
- Bahwa orang tua saksi bernama Ali Aspan;

- Bahwa antara Abdul Hadi dengan Tarmiji adalah keluarga; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Utuh Neo menjual tanahnya ke Dahlan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanahnya Utuh Neo;

- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa sekitar +_____5 km;

- Bahwa posisi tanah saksi sebelah timur dengan tanah Dahlan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Utuh Neo dengan Dahlan;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 91 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu tanahnya Dahlan pada tahun 2010 pada saat saksi tegur karena Dahlan menggarap tanah itu dan katanya telah membelinya; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama H. Moh Jahide; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Utuh Neo pergi meninggalkan ----- Balikpapan;

Bahwa pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak menghadirkan saksi di Persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Pebruari 2012 dan 24 Pebruari 2012 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan kesimpulannya, selanjutnya masing-masing pihak mohon Putusan dalam perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini dan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 92 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. Sertipikat HGB No.7157 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PAINEM dan BAMBANG KUSNANTO, Tanggal 15-05-2006, sesuai Surat Ukur Tanggal 23/02/2005, No. 00418/2005, Seluas 19.929 M² sepanjang mengenai tanah seluas 7.955 M² yang masuk ke tanah penggugat; (vide bukti T - 58)
2. Sertipikat HGB No.238 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Tanggal 24-10-1997, sesuai Surat Ukur Tanggal 24-10-1997, No. 2432/1997, Seluas 1.064.000 M² sepanjang mengenai tanah seluas 5.200 M² yang masuk ke tanah penggugat; (vide bukti T - 21 idem TII Intv 3)
3. Sertipikat HGB No.3571 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 29-7-2004, sesuai Surat Ukur Tanggal 13-01-2004, No. 065/Sepinggan/2004, Seluas 3226 M²; (vide bukti T - 38)
4. Sertipikat No.8733 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00480/2007, Seluas 214 M²; (vide bukti T - 60)
5. Sertipikat No.8734 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00481/2007, Seluas 210 M²; (vide bukti T - 61)
6. Sertipikat No.8735 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00482/2007, Seluas 210 M²; (vide bukti T - 62)

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 93 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sertipikat No.8736 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00483/2007, Seluas 210 M2; (vide bukti T - 63)
8. Sertipikat No.8737 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00484/2007, Seluas 210 M2; (vide bukti T - 64)
9. Sertipikat No.8738 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00485/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T - 65)
10. Sertipikat No.8739 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00486/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T - 66)
11. Sertipikat No.8740 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00487/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T - 67)
12. Sertipikat No.8741 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00488/2007, Seluas 250 M2; (vide bukti T - 68)
13. Sertipikat No.8742 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00489/2007, Seluas 231 M2; (vide bukti T - 69)
14. Sertipikat No.8743 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 94 dari 116 hal



sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00490/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 70)

15. Sertipikat No.8744 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00491/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 71)

16. Sertipikat No.8745 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00492/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 72)

17. Sertipikat No.8746 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00493/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 73)

18. Sertipikat No.8747 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00494/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 74)

19. Sertipikat No.8748 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00495/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 75)

20. Sertipikat No.8749 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00496/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 76)

21. Sertipikat No.8750 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00497/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 77)

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 95 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Sertipikat No.8751 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00498/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 78)
23. Sertipikat No.8752 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00499/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 79)
24. Sertipikat No.8753 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00500/2007, Seluas 160 M2; (vide bukti T – 80)
25. Sertipikat No.8754 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00501/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 81)
26. Sertipikat No.8755 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00502/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 82)
27. Sertipikat No.8756 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00503/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 83)
28. Sertipikat No.8757 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00504/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 84)
29. Sertipikat No.8758 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 96 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00505/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 85)
30. Sertipikat No.8759 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00506/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 86)
31. Sertipikat No.8760 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00507/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 87)
32. Sertipikat No.8761 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00508/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 88)
33. Sertipikat No.8762 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00509/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 89)
34. Sertipikat No.8763 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00510/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 90)
35. Sertipikat No.8764 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00511/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 91)
36. Sertipikat No.8765 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00512/2007, Seluas 169 M2; (vide bukti T – 92)

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 97 dari 116hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat No.8766 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00513/2007, Seluas 165 M2; (vide bukti T – 93)
38. Sertipikat No.8767 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00514/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 94)
39. Sertipikat No.8768 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00515/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 95)
40. Sertipikat No.8769 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00516/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 96)
41. Sertipikat No.8770 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00517/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 97)
42. Sertipikat No.8771 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00518/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 98)
43. Sertipikat No.8772 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00519/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T – 99)
44. Sertipikat No.8773 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 98 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00520/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T - 100)

45. Sertifikat No.8774 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00521/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T - 101)
46. Sertipikat No.8775 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00522/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T - 102)
47. Sertipikat No.8776 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00523/2007, Seluas 150 M2; (vide bukti T - 103)
48. Sertipikat No.8777 / Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, Tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur Tanggal 13/03/2007, No.00524/2007, Seluas 210 M2; (vide bukti T - 104)

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara sah para pihak ketiga atas nama pemegang obyek sengketa selaku pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi obyek sengketa tersebut akan tetapi terhadap panggilan Pengadilan atas nama Painem dan Bambang Kusnanto serta H. Moh. Jahide tidak ada yang memenuhi panggilan Pengadilan tersebut kecuali terhadap panggilan pemegang obyek sengketa Sertipikat HGB No.238/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, tanggal 24-10-1997, sesuai surat ukur tanggal 24-10-1997, No. 2432/1997, seluas 1.064.000 M2 (vide bukti T - 21 idem bukti TII INTV-3) telah hadir dipersidangan kuasa hukumnya yang

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 99 dari 116hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rukhi Santoso, SH.MBA., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2011 yang telah menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan ini.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap obyek sengketa lainnya para pihak ketiga sebagai pemegang hak walaupun telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat para pihak ketiga pemegang hak tersebut tidak menggunakan haknya sebagai pihak;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak ketiga PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA telah mengajukan surat permohonan intervensi dalam perkara No. 25/G/2011/PTUN.SMD tertanggal 16 November 2011 dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 16 November 2011 yang menyatakan menerima permohonan intervensi dari PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dan oleh Tergugat gugatan tersebut telah dijawab dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2011 dan oleh Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 23 November 2011;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya tertanggal 26 Oktober 2011 dan selanjutnya Tergugat menanggapi didalam Dupliknya tertanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya terlebih dahulu

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 100 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapnya sebagaimana telah dikutip di dalam tentang duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat, mengenai:

- a. **Eksepsi Kompetensi absolut ;**
- b. **Penggugat tidak memiliki kualifikasi/kepentingan sebagai Penggugat;**
- c. **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) ;**

Eksepsi Tergugat II Intervensi, mengenai:

- **Eksepsi Kompetensi absolut**
- **Gugatan Penggugat kabur**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu yaitu sebagai berikut;

Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyatakan pokok persoalan dalam gugatan Penggugat tertanggal 08 Agustus 2011 adalah sengketa tentang penguasaan dan Kepemilikan hak atas tanah, bukan procedural administrasi pendaftaran tanah dan tidak berkaitan langsung dengan obyek tata usaha negara sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum,

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 101 dari 116 hal



sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak?

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan selanjutnya dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa ***“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa ***“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan***

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 102 dari 116 hal



Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Ayat (1) ”Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat seluas 29.600 M2 atau ukuran panjang 185 meter dan lebar 160 meter, berdasarkan surat segel pelepasan hak atas tanah tanggal 3 Januari 1976.terletak dahulu di Kampong Sepinggian RT. II Kecamatan Balikpapan Timur sekarang berubah menjadi Jalan Prona RT. 85 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan dengan batas-batas:
- Utara : dahulu dengan Nga Bemo sekarang dengan Hamid Gunawan;
- Timur : dahulu dengan Adnan sekarang dengan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;
- Selatan : dahulu dengan Tarmiji sekarang dengan jalan perumahan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;
- Barat : dahulu dengan Ali Aspan sekarang dengan Jalan Prona;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 103 dari 116 hal



- Bahwa Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Utuh Neo yang melepaskan Hak atas tanahnya seluas 29.600 M2 kepada Dahlan (penggugat) tanggal 3 Januari 1976 dengan menerima ganti rugi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dan surat segel pelepasan hak atas tanah tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh pemerintah setempat pada waktu itu yaitu Ketua RT, Kepala Kampung Sepinggian, dan Camat Wilayah Balikpapan Timur;
- Bahwa sejak tahun 1976 sampai sekarang tanah tersebut belum pernah penggugat lepaskan atau alihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
- Bahwa Penggugat telah dihalangi atau dihentikan proses kegiatan pembangunan oleh Hamid Gunawan dan H. Zakaria diatas tanah Penggugat sendiri dengan alasan telah memiliki Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini::

Menimbang, bahwa sesuai bukti Penggugat yaitu :

- bukti **P - 1** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pelepasan Hak dari UTUH NEO kepada DAHLAN tanggal 3 Januari 1976 yang menjelaskan bahwa Dahlan membeli tanah dari Utuh Neo;
- bukti **P - 3** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi ABDUL HADI tertanggal 12 Juli 2011;
- bukti **P-7** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi ACHMAD RUSLAN, IB tertanggal 12 Juli 2011;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 104 dari 116 hal



- bukti **P - 8** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saksi RUSLIANSYAH tertanggal 12 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi **ABDUL HADI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Saksi yaitu bukti P - 3 akan tetapi saksi tidak memahami apa maksudnya karena saksi tidak membacanya hanya disodorkan surat itu dan diminta untuk menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung asal usul tanah Utuh Neo akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita orangtua saksi yang hanya menjelaskan mengenai batas-batas tanahnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Utuh Neo itu pada saat saksi berusia 10 tahun dan itupun juga diberitahu pula oleh Paman saksi yang bernama Tarmiji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang dimiliki oleh Utuh Neo;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah Utuh Neo saksi mengetahuinya yaitu Utara dengan Nga Bemo, Selatan dengan Tarmiji, Timur dengan Adnan dan Barat dengan Ali Aspan;
- Bahwa pada saat PT. Daksa membuat jalan Perumahan dan membangun rumah diatas tanah itu tidak ada yang berkeberatan; -

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 105 dari 116 hal



Saksi **ACHMAD RUSLAN.IB** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan saksi yaitu bukti P - 7 pada tahun 2011 tanggal dan bulannya saksi lupa kapan surat pernyataan itu dibuat;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan itu dengan alasan bahwa tolong menolong saja karena tanahnya pernah diganggu juga;
- Bahwa saksi telah membuat 2 (dua) surat pernyataan yaitu untuk surat pernyataan saksi atas nama Abdul Hadi dan surat pernyataan saksi atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Utuh Neo serta saksi mengetahui batas-batas tanah milik Utuh Neo yaitu Utara dengan orang Jawa, Timur dengan Tarmiji (pamannya Abdul Hadi), Selatan dengan ibunya Abdul Hadi, Barat dengan Ali Aspan dan luasnya sekitar 3 ha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Utuh Neo dijual kepada Dahlan pada tahun 1970 karena pada saat itu saksi melihat Dahlan sedang mengerjakan tanah itu/berkebun diatas tanah itu, karena saksi merasa tanah itu adalah tanahnya Utuh Neo maka saksi bertanya kepada Dahlan lalu Dahlan bercerita bahwa dia telah membeli tanahnya Utuh Neo;
- Bahwa tanah Utuh Neo masuk sebagian ke Tanah PT. Daksa yang menjadi objek sengketa ini;

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 106 dari 116 hal



- Bahwa batas tanah perumahan PT. Daksa yaitu pas jalanan perumahan itu bukan sampai seberangnya;
- Bahwa pada saat PT. Daksa membangun perumahan diatas tanah yang menjadi sengketa saat ini tadinya tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanahnya Dahlan (Penggugat) berupa foto copy saja;

Saksi **RUSLIANSYAH** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Saksi yaitu bukti P - 8;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di dalam surat pernyataan saksi tanggal bulan tahun kelahiran saksi tidak sama dengan KTP saksi tapi sama dengan tanggal bulan tahun kelahiran pada bukti P - 7 yaitu surat pernyataan saksi ACHMAD RUSLAN.IB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Utuh Neo dengan Dahlan dan saksi mengetahui tanah sengketa itu tanahnya Dahlan pada tahun 2010 pada saat saksi tegur karena Dahlan menggarap tanah itu dan katanya telah membelinya dan luas tanah Utuh Neo adalah \pm 3 Ha tetapi saksi tidak mengetahui panjangnya berapa dan lebarnya berapa;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Tergugat yaitu :

- Bukti **T - 7** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya permohonan pengukuran proyek perumahan kota hijau

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 107 dari 116 hal



Balikpapan an. Ir.H.M. SULFAS. E.A.MBA tanggal 09 Mei 1997 di Kelurahan Sepinggan seluas $\pm 1.087.500 \text{ M}^2$;

- bukti **T - 27** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang Dipunyai Pemohon an. H.MOH JAHIDE tanggal 28 Mei 2003;
- bukti **T - 28** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan an. H.MOH JAHIDE tanggal 28 Mei 2003;
- bukti **T - 29** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak Dari Kami Kepada H. MOH.JAHIDE tanggal 12 Desember 1992;
- bukti **T - 30** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Keterangan Pernyataan No.59/SP/1966 tanggal 13 September 1966;
- bukti **T - 31** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak dari KASIO Kepada H.MOH JAHIDE tanggal 08 Juni 1993;
- bukti **T - 41** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesaksian Penggarapan Tanah an. JOYO SUMARTO, DKK tanggal 22 Agustus 1983;
- bukti **T - 42** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris an. PAINEM Kepada BAMBANG KUSNANTO tanggal 10 September 1999;
- bukti **T - 43** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah an. BAMBANG KUSNANTO;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Tergugat II Intervensi yaitu:

- bukti **T.II.Int-3** yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Propinsi

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 108 dari 116 hal



Kalimantan Timur atas nama pemegang hak PT. DAKSA
KALIMANTAN PUTRA;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2012 atas lokasi obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah melihat fakta dilapangan bahwa diatas tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya yang dibeli dari Utuh Neo berdasarkan Surat

Pelepasan Hak tanggal 3 Januari 1976 (vide bukti P-1) telah diakui pula oleh Tergugat II intervensi sebagai tanah miliknya yang masuk seluas lebih kurang 5.200 M2 yang menjadi bagian dari obyek sengketa Sertipikat HGB No. 238/Kelurahan Sepinggán, Balikpapan Selatan atas nama PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA tanggal 24-10-1997, sesuai surat ukur tanggal 24-10-1997 No. 2432/1997 seluas 1.064.000,- M2 (vide bukti T-21 idem TII INTV-3) dan diatas tanah seluas 5.200 M2 terdapat 4 (empat) bangunan rumah, sedangkan terhadap Sertipikat HGB No.3571/Kelurahan Sepinggán, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH. JAHIDE, tanggal 29-7-2004, sesuai surat ukur tanggal 13-01-2004, No. 065/Sepinggán/2004, yang semula seluas 10.565 kemudian dipecah menjadi 45 sertipikat sesuai obyek sengketa (vide bukti T-60 sampai dengan T-104) diatasnya terdapat 30 unit bangunan rumah dan terhadap Sertipikat HGB No.7157/Kelurahan Sepinggán, Balikpapan Selatan atas nama Painem dan Bambang Kusnanto, tanggal 15-05-2006, sesuai surat ukur tanggal 23/02/2005, No. 00418/2005, seluas 19.929 M2 sepanjang mengenai tanah seluas 7.955 M2 yang masuk ketanah Penggugat (vide bukti T - 58) adalah berupa tanah kosong dengan tanaman tumbuh diatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, T-59 dan TII INTV-6 yang merupakan sket lokasi tanah versi dari Penggugat,

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 109 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlihat bahwa obyek sengketa berada diatas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi serta saksi dan keterangan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat seluas 29.600 M2 atau ukuran panjang 185 meter dan lebar 160 meter, berdasarkan surat segel pelepasan hak atas tanah tanggal 3 Januari 1976, terletak dahulu di Kampong Sepinggian RT. II Kecamatan Balikpapan Timur; sekarang berubah menjadi Jalan Prona RT. 85 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan dan Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Utuh Neo yang melepaskan Hak atas tanahnya seluas 29.600 M2 kepada Dahlan (penggugat) tanggal 3 Januari 1976 dengan menerima ganti rugi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); **(vide bukti P-1);**
- Bahwa sesuai keterangan saksi Abdul Hadi dan Achmad Ruslan.IB yang menyatakan bahwa pernah bertemu dengan Utuh Neo dan tanah yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa adalah milik dari Utuh Neo yang selanjutnya dijual kepada Dahlan (Penggugat) serta saksi mengetahui batas-batas tanah dari Utuh Neo tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dasar perolehan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada yang berasal dari tanah Utuh Neo; **(vide bukti T-7, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-41, T-42, T-43, T-60 s/d T-104)**

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 110 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena perolehan hak atas tanah yang diakui oleh Penggugat berasal dari Utuh Neo berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 3 Januari 1976 (vide bukti P-1) dan Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dari pihak-pihak lain, selanjutnya perolehan hak atas tanah sebagai dasar terbitnya sertipikat HGB No. 3571/Kel. Sepinggian atas nama H. MOH. JAHIDE beserta 45 Sertipikat pecahannya sesuai obyek sengketa (vide bukti T-38 dan bukti T-60 sampai T-104) berasal dari pelepasan Hak dari Kami tanggal 12 Desember 1992 (vide bukti T-29) yang memperoleh hak berdasarkan Surat Segel Keterangan Pernyataan No. 59/SP/1966 tanggal 13 September 1966 (vide bukti T-30), dan berasal juga dari Kasio dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 08 Juni 1993 (vide bukti T-31) sedangkan terhadap obyek sengketa Sertipikat HGB No. 7157/Kel. Sepinggian atas nama Painem dan Bambang Kusnanto sebagai obyek sengketa a quo (vide bukti T-58) perolehan haknya berdasarkan Surat Kesaksian Penggarapan Tanah atas nama Joyo Sumartono tanggal 22 Agustus 1983 (vide bukti T-41);

Menimbang, bahwa disamping itu kepemilikan tanah yang diakui oleh Penggugat berada diatas obyek sengketa hanya sebagian kecuali obyek sengketa Sertipikat HGB No. 3571/Kel. Sepinggian atas nama H. MOH. JAHIDE beserta ke 45 sertipikat pecahannya yang menjadi obyek sengketa yang keseluruhannya masuk dalam obyek sengketa sedangkan untuk Sertipikat HGB No. 7157/Kel. Sepinggian atas nama Painem dan Bambang Kusnanto hanya seluas 7.955 M2 sedangkan yang masuk kedalam obyek sengketa Sertipikat HGB No. 238/Kel. Sepinggian atas nama PT. Daksa Kalimantan Putra hanya seluas 5.200 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya berasal dari Utuh Neo berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 3 Januari 1976 (vide bukti P-1) sedangkan perolehan hak atas obyek sengketa-obyek sengketa a quo dalam perkara ini bukan dari Utuh Neo hal tersebut menjadi

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 111 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan mengenai asal muasal kepemilikan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun dari bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, pemeriksaan dilapangan dan keterangan para pihak menurut pendapat Majelis Hakim inti pokok persengketaan ini adalah siapa sebenarnya yang mempunyai hak sebagai pemilik atas tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat obyek sengketa a quo apakah Utuh Neo atau pihak lainnya ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit obyek sengketa a quo tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menilainya bukanlah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa ini dikarenakan terhadap obyek sengketa a quo masih terdapat permasalahan keperdataan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sehingga nantinya atas suatu putusan peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik atas tanah tersebut baru kemudian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji penerapan hukum terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut baik secara procedural formil maupun subtansi materiilnya;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 112 dari 116 hal



Kewenangan absolut berdasar hukum maka harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut diterima maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap terlampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka (8,9,10) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 113 dari 116 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.021.000 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 oleh kami PENGKI NURPANJI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., dan SITI MAISYARAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SURIANSYAH, SH., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 114 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGKI NURPANJI,

S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH
MAISYARAH, SH

SITI

Panitera Pengganti

SURIANSYAH, SH

Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | = | Rp. .000,- |
| 2. Panggilan | = | Rp. 435.000,- |
| 3. Sumpah | = | Rp. 45.000,- |
| 4. Materai | = | Rp. .000,- |
| 5. Redaksi | = | Rp. .000,- |
| 6. Pemeriksaan Setempat | = | Rp. 2.500.000,- |

Jumlah

Rp. 3.021.000,-

(Tiga juta dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 115 dari 116 hal



Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-Smd hal. 116 dari 116 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)